

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
(BLT-DD) DALAM UPAYA MEMBANTU PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT MISKIN PADA MASA COVID-19 DI DESA PURBASARI  
KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh :**

**EFLYN WIRIANTI  
NIM. 1617104012**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eflyn Wirianti  
NIM : 1617104012  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DALAM UPAYA MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN PADA MASA COVID-19 DI DESA PURBASARI KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu diberi tanda citiasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 19 September 2022

Yang menyatakan,



**Eflyn Wirianti**  
NIM. 1617104012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DALAM UPAYA MEMBANTU PEREKONOMIA MASYARAKAT MISKIN PADA MASA COVID-19 DI DESA PURBASARI KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Eflyn Wirianti NIM. 1617104012 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Pengembangan Masyarakat oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Pembimbing



**Inam Alfi, M.Si**

NIP. 19860606201801 1 001


Sekretaris Sidang/Penguji II



**Luthfi Faishol, M.Pd**

NIP. 19921028201903 1 013

Penguji Utama



**Arsam, M.Si**

NIP. 19780812200901 1 011

Mengesahkan,

Purwokerto, 6-10-2022

Dekan,



**Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.**

NIP. 19691219 199803 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Zaefuddin Zuhri Purwokerto

Di tempat

*Assalamualaikum Wr Wb*


Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan dan koreksi maka saya sampaikan naskah Skripsi saudara;

Nama : Eflyn Wirianti  
NIM : 1617104012  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DALAM UPAYA MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN PADA MASA COVID-19 DI DESA PURBASARI KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diujikan kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Zaefuddin Zuhri Purwokerto untuk diuji dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial dalam Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (S. Sos), demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb*

Purwokerto, 19 September 2022  
Pembimbing



**Imam Alfi, M.Si.**  
**NIP. 198606062018011001**

## MOTTO

....إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ط (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧).... {الان شراح ٦-٧}

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” (Q.S Al-Insyirah 6-7)



**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA (BLT-DD) DALAM UPAYA MEMBANTU PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT MISKIN PADA MASA COVID-19 DI DESA  
PURBASARI KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN  
PURBALINGGA**

**Oleh: Eflyn Wirianti**

**NIM. 1617104012**

**ABSTRAK**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD) pada masa covid 19 di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan *Nonprobability Sampling* dengan teknik *purposivesampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari kecamatan Karangjambu sudah efektif, hal ini berdasarkan hasil analisis indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. 2) Tahap-tahap yang digunakan dalam penyaluran anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari yaitu pendataan, penyaluran dan mekanismenya, jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), evaluasi dan pengawasan. 3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari dikatakan efektif karena sesuai dengan kriteria maupun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020. 4) Hambatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari adalah keterlambatan pemberian bantuan dan pembagian bantuan kepada masyarakat yang belum merata.

**Kata kunci:** Efektivitas, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam tetap kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat diharapkan syafa'atnya. Seiring dengan ucapan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
2. Fakultas Dakwah Universitas Islam Negri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Imam Alfi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa dengan telaten dalam memberikan berbagai arahan dan bimbingan selama menulis skripsi kepada penulis.



## KATA PENGANTAR

Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan banyak kenikmatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa suatu halangan yang berarti. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat menginspirasi dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Zaefuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul: **EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DALAM UPAYA MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN PADA MASA COVID-19 DI DESA PURBASARI KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA.**

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada:

1. Prof. KH. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Zaefuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Zaefuddin Zuhri Purwokerto
3. Nur Azizah, M.Si Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saefudin Zuhri
4. Agus Sriyanto, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.K. Saifudin Zuhri Purwokerto
5. Imam Alfi, M.Si selaku koordinator Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen pembimbing Skripsi. Terimakasih atas semua bimbingan dan arahnya dalam menulis skripsi.
6. Dr. Nawawi, M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik Jurusan Pengembangan Masyarakat.



7. Segenap Pimpinan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Zaefuddin Zuhri Purwokerto. Terima kasih telah mendidik serta melayani segala urusan akademik yang memudahkan penulis dalam mendapatkan ilmu dan mental yang kreatif
8. Bapak Adi Sukarso dan Ibu Qoriah selaku orang tua kandung penulis yang tiada hentinya mendo'akan dan segala kasih sayang, serta motivasi sehingga poenulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 di Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
9. Suami tercinta yang selalu menemani, memberikan dukungan, dan ridhanya yaitu Alief Tandum Prayugo, S.Pd.
10. Anakku tersayang Fakhri Ali Muzaffar yang selalu mewarnai hari-hari penulis
11. Yuni Nur Indriani, A.Md dan Ainayya Fatiyaturrahma, adik-adikku yang memotivasi memberi dukungan dan saling bertukar pikir
12. Kepada segenap perangkat desa Purbasari yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi serta ilmu dan pengalaman
13. Keluarga Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) angkatan 2016 yang selalu mendukung dan saling mendoakan, berharap kedepannya agar dimudahkan jalan kesuksesannya
14. Terima kasih kepada segala pihak atas saran dan kritik yang diberikan dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dicatat sebagai amal kebajikan dihadapan Allah SWT.

Purwokerto, 19 September 2022  
Penulis,



Eflyn Wirianti  
NIM. 1617104012

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegas Istilah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Efektivitas .....	15
1. Pengertian Efektivitas .....	15
2. Ukuran Efektivitas .....	18
B. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) .....	21
1. Pengertian Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) .....	21
2. Bentuk Bantuan .....	23
3. Dasar Hukum Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) .....	24
4. Syarat-syarat Mendapatkan Bantuan .....	26

5. Mekanisme Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) .....	27
6. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan .....	30
7. Metode Perhitungan Penetapan Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) .....	30
C. Masyarakat Miskin.....	31
1. Pengertian Miskin.....	31
2. Pengertian Masyarakat Miskin .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi penelitian .....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelian.....	43
1. Gambaran Umum Desa Purbasari .....	43
2. Kondisi Kemiskinan Masyarakat di Desa Purbasari .....	47
3. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Purbasari.....	50
4. Pelaksanaan Kegiatan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) .....	52
5. Proses Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) .....	58
B. Pembahasan .....	63
1. Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Upaya Membantu Masyarakat Miskin Desa urbasari Kecamatan Karangjambu .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

TABEL 1: DATA JUMLAH MASYARAKAT DESA PURBASARI

TABEL 2: JENIS PEKERJAAN MASYARAKAT DESA PURBASARI

TABEL 3: PRESENTASE MASYARAKAT MISKIN KECAMATAN  
KARANGJAMBU



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) pertama kali dilaporkan muncul di Wuhan, Provinsi Hubei pada bulan Desember 2019. Virus tersebut bisa menularkan manusia ke manusia lain dan sudah tersebar luas dari China dan juga lebih dari 190 negara. Tanggal 12 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) diumumkan sebagai pandemi. Sampai tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah korban kematian di seluruh dunia. Sementara di negara Indonesia telah terhitung 1.528 kasus positif covid-19 dan 136 kasus kematian.<sup>1</sup>

Selain angka kematian yang tinggi, dampak adanya virus corona ke masyarakat juga sangat luas hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat terganggu dengan adanya virus corona. Selain itu tidak hanya dalam masalah kesehatan tetapi juga dampak yang dihasilkan berpengaruh terhadap keadaan sosial, budaya, pendidikan, psikologi, ekonomi, politik serta aktivitas keagamaan secara global. Jika diamati saat ini, kondisi sosial budaya masyarakat dunia mengalami perubahan seperti masyarakat dilarang untuk berkerumun, kebiasaan untuk berjabat tangan dalam kondisi saat ini dan himbauan untuk memberlakukannya *social distancing* atau jaga jarak, pemutusan hubungan kerja (PHK) serta prasangka terhadap orang lain yang bisa mengarah pada diskriminasi.

Sosial budaya secara global juga terdampak karena adanya wabah virus corona ini, kondisi perekonomian juga mengalami penurunan dan perubahan pada lapisan masyarakat. Menurut analisis Departemen urusan ekonomi dan sosial Persatuan Bangsa Bangsa (UN-DESA), perekonomian dunia bisa mengerucut dari 1% pada 2020 karena pandemik covid-19 baru dan bisa menyebar luas dalam parameter kegiatan ekonomi diperlama tanpa adanya respon fiskal memadai. Penurunan perekonomian terjadi disebabkan oleh

---

<sup>1</sup> Adityo Susilo, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hal. 45.

beberapa negara mengambil kebijakan karantina wilayah atau *lockdown* sehingga perekonomian mengalami penurunan.<sup>2</sup>

Kehilangan mata pencaharian membuat banyak masyarakat mengalami penurunan bahkan kehilangan pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dapat terlihat dari UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa “Kesejahteraan Sosial yaitu situasi tercukupinya material, rohaninya serta sosial warga negara supaya bisaberkembang dengan patut dan berkecukupan dalam meningkatkan diri jadi bisa melakukan tugas sosialnya.”<sup>3</sup> Dalam pasal tersebut, aspek material menjadi bagian pertama seseorang dapat dikatakan sejahtera, dengan terpenuhinya aspek material atau ekonomi yang baik maka aspek kehidupan lainnya pun bisa berjalan sesuai harapan pula.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan mengerahkan segala potensi sumber daya yang tersedia untuk mengatasi pandemi covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun dampaknya bagi aspek kehidupan masyarakat. Dalam rangka menangani pandemi covid-19 yang telah memakan banyak korban jiwa, pemerintah telah membuat kebijakan untuk membantu para dokter dan tenaga kesehatan untuk mengatasi penularan dan pencegahan covid-19. Selain itu, pemerintah membuat berbagai program perlindungan sosial untuk meringankan beban masyarakat, terkhusus untuk yang terdampak dari segi ekonomi.<sup>4</sup>

Beberapa program sosial yang sudah diagendakan pemerintah untuk menanggulangi efek pandemi covid-19 antara lain: (1) Bantuan paket sembako, (2) Bantuan tunai sejumlah Rp. 600.000,00 bagi masyarakat yang berimbas covid-19 yang belum terdaftar dalam Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS), (3) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (pengalihan sebagai anggaran Dana Desa) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

---

<sup>2</sup>Purnama, Pandemi Covid-19, Perubahan Sosial dan Konsekuensinya pada Masyarakat, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 25, No. 1, Juni 2020, hal. 65.

<sup>3</sup> Data diambil dari, (<https://luk.staff.ugm.ac.id/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf>, diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 11.02).

<sup>4</sup>Hartini Retnaningsih, Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020, hal. 216.

sebesar Rp. 600.000,00 per bulan, (4) Listrik gratis bagi pelanggan yang terdampak pandemi covid-19, (5) Kartu Pra-Kerja yang dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran, (6) Subsidi gaji karyawan swasta yang terdaftar di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dengan gaji dibawah Rp. 5.000.000,00, dan (7) Bantuan Langsung Tunai (BLT) usaha mikro kecil sebesar Rp. 2.400.000,00.<sup>5</sup>

Masalah dampak covid-19 tersebut apabila dilihat dari perspektif mobilitas antara kota dengan desa maka dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berada di wilayah kota lebih terdampak daripada masyarakat yang berada di wilayah desa, ini berdasarkan kepada kenyataan selama ini bahwa perpindahan masyarakat yang berada di wilayah kota yang lebih tinggi daripada perpindahan warga yang berada di perdesaan.<sup>6</sup> Sehingga pemberlakuan kebijakan PSBB akan berdampak kepada penduduk yang ada di wilayah kota. Situasi ini sesuai data tentang pencemaran covid-19 dimana masyarakat yang terkena virus ini mayoritas bertempat di kota dibandingkan dengan yang berada dipedesaan, khususnya di wilayah Pulau Jawa.<sup>7</sup>

Dampak covid-19 yang dirasakan lebih banyak menyebar kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan apabila dibandingkan dengan di perdesaan tersebut tidak menjadikan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan tidak terinfeksi sama sekali, ini dapat dibuktikan dengan beberapa alasan antara lain, yakni: Pertama, beberapamasyarakat yang berada di pedesaan mempunyai pekerjaan di perkotaan baik pekerjaan sektor formal maupun pekerjaan sektor informal.<sup>8</sup> Maka dengan pembatasan kegiatan yang berada di perkotaan akan berdampak kepada kegiatan masyarakat pedesaan

---

<sup>5</sup> Data diambil dari, (<https://nasional.kompas.com/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 11.24).

<sup>6</sup> Purnomo, Fenomena Migrasi Tenaga Kerja dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris di Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 1, Juni 2009, hal. 84.

<sup>7</sup> Data diambil dari, (<https://nasional.kompas.com/ini-sebaran-22271-kasus-covid-19-Indonesia>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 12.25).

<sup>8</sup> Meitasari, Minat Pemuda Desa untuk Urbanisasi di Desa Sukasari Kabupaten Majalengka Jawa Barat, *Jurnal Geografi Edukasi dan Lingkungan*, Vol, 1, No. 1, Juli 2017, hal. 36.



yang bekerja di wilayah perkotaan. Kedua, wilayah pedesaan sejauh ini dibuat sektor untuk mendorong perekonomian yang berada di wilayah kota, contohnya menyediakan kebutuhan pokok (perikanan, perkebunan, pertanian) dan jasa. Menurunnya kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh desa berimbas terhadap penurunan penghasilan masyarakat desa, terkhusus yang bekerja di bidang penyediaan barang atau produk bagi masyarakat di wilayah kota.<sup>9</sup>Ketiga, masyarakat pedesaan dalam mencukupi kebutuhan pokok lebih sering bergantung kepada sektor informal, banyaknya masyarakat desa tersebut bekerja sebagai buruh serabutan di pedesaan, sehingga penurunan kegiatan perekonomian di wilayah desa bakal berakibat terhadap penurunan penghasilan atau dapat kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat yang berada di desa.<sup>10</sup>

Uraian mengenai dampak covid-19 apabila dibandingkan antara desa dengan kota memiliki kesamaan yang mana baik masyarakat yang tinggal di kota maupun masyarakat yang tinggal di desa sama-sama terdampak covid-19 dan mengalami kerugian selama pandemi covid-19. Dampak dari wabah covid-19 mendorong adanya perhatian dari pemerintah bagi masyarakat baik yang bertempat tinggal di kota maupun yang berada di pedesaan, pemerintah menyelenggarakan berbagai bantuan sosial untuk warga yang terdampak covid-19 baik berupa pemenuhan bahan kebutuhan pokok maupun berupa pemberian uang tunai. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tetap dapat menjalankan keberlangsungan hidupnya di masa pandemi covid-19. Salah satu usaha yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak covid-19 di desa yaitu dengan dilaksanakannya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimana anggarannya bersumber dari dana desa atau disebut dengan BLT Dana Desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020

---

<sup>9</sup>Asep Hariyanto, Studi pengembangan Ekonomi Lokal Terkait Interaksi Desa-Kota (Studi Kasus: Kawasan Sentra Airguci, Kabupaten Banjar), *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 14, No. 1, 2014, hal. 14.

<sup>10</sup>Taufiq, Pengaruh Dinamika Sektor Pekerjaan Terhadap Dinamika Kemiskinan Pedesaan, *Jurnal Sosio-Konsepsia*, Vol. 7, N0. 1, September 2020, hal. 14.

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).<sup>11</sup>

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari kecamatan Karangjambu yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terkena dampak dari covid-19 bulan pertama tahap 1 telah disalurkan pada hari Rabu, 20 Mei 2020. Sebanyak 62 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masing-masing sebesar Rp. 600.000,00. Bantuan ini sejatinya akan diberikan selama 3 (tiga) bulan yakni mulai bulan Mei, Juni dan Juli 2020 selama pandemi covid-19. Anggaran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Tahap 1 ini sebesar Rp. 54.000.000,00 sesuai dengan dokumen Daftar Rincian Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, jumlah anggaran yang direalisasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per Tahap sebesar Rp. 10.800.000.<sup>12</sup>

Adapun syarat dari penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tertera dalam surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang peraturan cara pendataan keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW, kehilangan mata pencaharian selama pandemi Covid-19, tidak terdaftar dalam program bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, Kartu Sembako atau Kartu Prakerja. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah terdaftar menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank

---

<sup>11</sup>Dian Herdiana, Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan tantangan, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 12, No. 1, Juni 2021, hal. 2-3.

<sup>12</sup>Wawancara kepada Bapak Tri selaku Pendamping Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada tanggal 21 September 2021.

penerima. Namun, jika penerima tidak memiliki rekening bank lalu dapat mengkonfirmasi kepada aparat desa dan bank milik negara tersebut.<sup>13</sup>

Kebijakan di lapangan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut di satu sisi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19 dan juga membantu mendorong konsumsi masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal, akan tetapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan dana desa yang akan terjadi baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja dari beberapa pihak yang ikut dalam penyelenggaraan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), maupun dari segi pemerintahan daerah, pemerintah desa maupun dari segi masyarakat. Berdasarkan landasan di atas bahwa kebijakan bantuan sosial yang sudah dilakukan beberapa waktu ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berdampak kepada kenaikan harga BBM yang saat pengimplementasiannya berdampak kepada munculnya problematika berawal dari kesalahan dalam penerimaan bantuan, kesalahan dalam proses pemberian bantuan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat, sampai berdampak kepada pemberian Bantuan Langsung Tunai yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan seperti tujuan awal yang sudah ditentukan sebelumnya, jika dalam banyak kasus-kasus program bantuan sosial dikorupsi untuk kepentingan beberapa kelompok tertentu. Pemerintah dalam surat edaran komisi pemberantas korupsi Nomor 11/2020 tanggal 21 April 2020 perihal pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas layanan pengaduan dari masyarakat agar mudah dan murah penggunaannya termasuk memberikan informasi tentang tindak lanjut pengaduan yang ada.<sup>14</sup>

Permasalahan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dilakukan sebelumnya memperlihatkan kesamaan dengan problematika yang timbul dari kegiatan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

---

<sup>13</sup> Data diambil dari, (<https://www.bappenas.go.id/Buku-Saku-Pendataan-BLT-Dana-Desa-FINAL.pdf>, diambil tanggal 23 September 2021 pukul 15.49).

<sup>14</sup> Data diambil dari, (<https://www.bappenas.go.id/Buku-Saku-Pendataan-BLT-Dana-Desa-FINAL.pdf>, diambil tanggal 23 September 2021 pukul 12.49).

DD) sesi awal yang sudah dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya di desa Purbasari kecamatan Karangjambu berbagai problematika mulai timbul antara lain, yaitu: Pertama, adanya keterlambatan pencairan BLT Dana Desa sesi awal terjadi di desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga sehingga masyarakat melakukan komplain di kantor kepala desa guna mempertanyakan kejelasan bagaimana proses pencairan dana BLT Dana Desa. Permasalahan saat kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini belum dapat dimengerti sebagai problematika sektoral, tapi penting untuk didalami lebih lanjut dalam konteksnya yakni proses kegiatan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan cara menyeluruh, sehingga problematika yang sama dalam kegiatan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa meminimalisir oleh pemerintah lewat perbaikan instrumen kebijakan kegiatan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tahap berikutnya. Kedua, ada beberapa fenomena bentrokan diantaranya masyarakat dan perangkat desa dikarenakan pendistribusian bantuan yang dirasa kurang adil dan terkesan pilih kasih. Ketua BPD bapak Teguh mengkonfirmasi bahwa menerima beberapa komplan dari warga dengan cara datang ketempatnya karena terdapat pilih kasih dan sikap nepotisme dari pemerintah desa itu sendiri yang padadasarnya membuat daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kurang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang adanya masalah di atas, perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adanya permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih dalam tentang **“EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DALAM UPAYA MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT**

---

<sup>15</sup> Data hasil wawancara dengan Ketua BPD, diambil pada: Senin, 4 Oktober 2021 di ruangan Desa Purbasari.

## MISKIN PADA MASA COVID-19 DI DESA PURBASARI KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA.”

### B. Penegas Istilah

Untuk menegaskan istilah dan meminimalisir kesalahan persepsi dalam penafsiran judul, maka perlu adanya Penegasan Istilah. Berikut akan diperjelas beberapa kata kunci dalam penelitian ini:

#### 1. Efektivitas

Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.<sup>16</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tingkat keberhasilan dalam mencapai sebuah sasaran atau target yang telah ditentukan.

#### 2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Adalah bantuan berupa uang tunai yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2020. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### 3. Masyarakat Miskin

Kemiskinan secara etimologis berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan

---

<sup>16</sup>Moh Pabundu Tika, “*Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*,” (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 129.

individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.<sup>1</sup>

Masyarakat Miskin yang dimaksud penelitian ini adalah kondisi dimana masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan kesehatan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana efektivitas program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa covid-19 di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga?

### **D. Tujuan Penelitian**

Mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa covid-19 di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga

### **E. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian memiliki manfaat, adapun manfaat penulis dalam penelitian ini yaitu:

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut:

#### **1. Manfaat secara Teoritis**

Penelitian ini dimaksudkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang pemberdayaan dan diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

#### **2. Manfaat secara Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah**

---

<sup>1</sup>BPS, Kementerian Sosial, *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)*, Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2012.

Penelitian ini bertujuan bisa menjadi fasilitas informasi sebagai bahan pertimbangan program untuk memperbaiki program tersebut supaya kedepannya bisa lebih baik.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambahkan wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan mengajak warga untuk turutserta penuh program dari Pemerintah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan bisa menjadi sarana belajar dalam mengatasi suatu masalah secara ilmiah.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka atau literatur ini upaya terhindar dari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi/bajakan dengan penelitian lain yang serupa diantaranya adalah:

*Pertama*, merupakan skripsi yang berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19 (Studi Penelitian di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)* oleh Nur Azizah Mayasari (16221542) mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2020. Di dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk melihat pandangan masyarakat tentang pemanfaatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam upaya membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pandangan masyarakat terhadap pemanfaatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam usaha meringankan perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19. Adanya bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masyarakat sangat merasa terbantu. Masyarakat yang mendapat bantuan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, berobat dan sebagian digunakan untuk modal

usaha. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), tetapi dalam segi konsep menerangkan hal yang berbeda.<sup>17</sup>

*Kedua*, skripsi yang berjudul *Implementasi Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi)* oleh Auliyana Sari (105170411) mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin Jambi 2020. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pada penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini telah berjalan dengan cukup baik namun dalam implementasinya belum berjalan dengan baik. Untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditahun selanjutnya agar terlaksana sesuai dengan tujuan dan kebijakan pemerintah menjadi lebih optimal. Penelitian ini lebih menerangkan kepada UU Permendes tentang penggunaan dana desa dan lebih ke pemerintah desanya.<sup>18</sup>

*Ketiga*, skripsi dengan judul *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020* oleh Burhanuddin (217130006) mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi program Bantuan

---

<sup>17</sup>Nur Azizah Mayasari, Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19 (Studi Penelitian di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo), *Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo: 2020.

<sup>18</sup>Auliyana Sari, *Implementasi Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi)*, *Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin*, Jambi: 2020.



Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat miskin di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano mencakup komunikasi yaitu sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimana fase kesuksesankalauberita sampai tingkat akhir dari sasaran tersebut. Selanjutnya dimana organisasi tim mengatur program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tingkat kabupaten dapat dioptimalisasi kewajiban dan tim mengatur penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dan pemerintah desa. Namun yang menjadi masalah satu kendala yang dihadapi adalah sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa. Dalam hal ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu mengambil konsep tentang bantuan dari pemerintah. Perbedaannya dengan peneliti yaitu latar belakang bantuan yang diambil tidak sama.<sup>19</sup>

*Keempat*, jurnal dengan judul *Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid -19 di Kabupaten Sigi 2020*. Diambil dari jurnal Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 1, No. 1, Edisi Januari – Juni 2021, oleh Fitri Yul Dewi Marta, Ramadiyanti Nurlitasari. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil pelaksanaan penelitian adalah implementasi penyaluran BLT-Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah belum terlaksana maksimal. Hal ini dikarenakan komunikasi yang dimiliki antara pemerintah supradesa, pemerintah desa, maupun masyarakat belum terlaksana dengan baik. Faktor pendukung keberhasilan Implementasi penyaluran BLT-Dana Desa yaitu adanya komunikasi, sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi yang baik. Sedangkan faktor penghambat antara lain tumpang tindihnya data penerima manfaat BLT dan calon penerima manfaat yang belum memiliki NIK.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Burhanuddin, Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, *Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah, Mataram*: 2021.

<sup>20</sup> Fitri Yul Dewi Marta, Ramadiyanti Nurlitasari, Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sigi 2020, *Jurnal Terapan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021, hal. 48.

Perbedaannya jurnal ini dengan penelitian penulis adalah bahwa permasalahan yang diambil berbeda, dalam jurnal membahas permasalahan tentang masyarakat yang masih belum memiliki NIK karena itu sebagai syarat untuk pengambilan bantuan.

*Kelima*, jurnal yang diambil yaitu *Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa*, oleh *Cecelia Helenia Sasuwuk*, diambil dari *JAP No. 108 Vol. VII 2021*. Penelitian yang digunakan desain metode kualitatif deskriptif, data diperoleh, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang mempunyai 6 variabel implementasi kebijakan dan dari hasil penelitian ini bahwa program BLT-DD ini masih belum berjalan baik karena terdapat maladministrasi dalam pelaksanaannya.<sup>21</sup>

Jurnal ini memiliki perbedaan yaitu sasaran kebijakan pada program BLT-DD di Desa Sea Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik karena terjadi maladministrasi dalam pendataan adanya keluarga yang menerima BLT-DD tetapi sudah menerima bantuan sosial lain jadi dinyatakan menerima sehingga tidak tepat sasaran.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan suatu gambaran yang menyeluruh terhadap proposal penelitian ini dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam penelitian penulis. Adapun susunan dalam penelitian perlu dijelaskan bahwa pada skripsi berisi V bab, yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan atau ringkasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> Cecelia Helenia Sasuwuk, *Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa*, *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol. 108, No. VII, Juli 2021, hal. 78.


Bab II berisi Landasan Teori, teori-teori yang digunakan adalah teori efektivitas dan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dari bab ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyajian dan analisis data yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah.

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel.

Bab IV Hasil penelitian, berupa deskripsi umum lokasi penelitian, evaluasi efektivitas kegiatan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan analisis evaluasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari kecamatan Karangjambu.

Bab V Kesimpulan, berupa kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Kemudian pada bab akhir skripsi berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah berupa gagasan luas yang mencakup berbagai faktor *internal* ataupun *eksternal* di dalam kepribadian seseorang. Dengan begitu efektivitas bukan cuman dapat terlihat dari segi produktivitasnya saja, tetapi juga bisa dilihat dari segi pendapat maupun sikap individu. Dalam hal ini, efektivitas adalah sebuah pencapaian tujuan dari suatu organisasi dengan cara mengolah sumber daya yang sudah dimiliki secara realistis yang ditinjau melalui segi masukan (input), proses, ataupun keluaran (output). Maksud dari sumber daya adalah mencakup adanya anggota, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan.<sup>22</sup>

Robins mendefinisikan efektivitas sebagai suatu yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan organisasi di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Schein dalam bukunya *Organizational Psychology* mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh, lepas dari fungsi tertentu yang dimilikinya.<sup>23</sup>

Menurut Abdurahmat efektivitas adalah sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Nindya Cahya Rosadi, Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Perumahan Taman Cikande Jayanti Tangerang, *Skripsi Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2021, hal. 35.

<sup>23</sup>Moh Pabundu Tika, “Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan,” ..... hal. 129.

<sup>24</sup>Abdurahmat, “Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia,” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 92.

Efektivitas menurut Martani dan Lubis merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedermayanti mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target akan dicapai.<sup>17</sup>

Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif.

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan suatu fenomena yang mengandung banyak segi, sehingga sedikit sekali yang dapat memaksimalkan efektivitas. Efektivitas sebagai konsepsi yang bersifat *elusive* (sulit diraih). Sehingga efektivitas organisasi memiliki arti yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipakai. Keefektivitas merupakan derajat organisasi dalam mencapai tujuan dan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang dirumuskan. Selain itu, efektivitas juga sebagai konsep kausal secara esensial, hubungan maksud hingga tujuan serupa dengan hubungan sebab akibat. Komponen utama yang harus diperhatikan dalam studi tentang efektivitas organisasi atau suatu kebijakan yaitu cakupan pengaruh, kesempatan dan mekanisme mendorong kearah pencapaian tujuan.<sup>18</sup>

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut.

---

<sup>17</sup>Sedermayanti, "*Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*," (Bandung: CV Maju Mundur, 2009), hal. 59.

<sup>18</sup>Yakub, "*Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*," (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 99.

Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Efektivitas adalah sesuatu kondisi yang berisi arti tentang berlangsungnya suatu akibat atau imbas yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan aktivitas dengan tujuan khusus atau memiliki arah seperti yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif.<sup>19</sup> Kurniawan menjelaskan bahwa:

Jika efektivitas merupakan kesanggupan melakukan tugas, fungsi (operasi kegiatan misi atau program) dari pada salah satu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya krisis atau himpitan disalah satu implementasinya. Efektivitas selalu terhubung antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sebenarnya tercapai.<sup>20</sup>

Efektivitas juga dijabarkan sebagai patokan sukses atau tidaknya sebuah program tercapai tujuannya. Apabila sebuah program sukses dalam menggapai tujuannya, maka program itu dapat dikatakan sudah sesuai dengan kata efektif.<sup>21</sup> Menurut Bastian tentang efektivitas yaitu:

Efektivitas dapat diterjemahkan menjadi suatu kemajuan dalam memperoleh keberhasilan yang sudah diterapkan sebelumnya. Efektivitas dapat diartikan sebagai ikatan antara output dan sasaran dimana efektivitas ditimbang berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk menuju tujuan yang sudah diterapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah meraih hasil atau tujuan yang diharapkan tanpa melihat faktor-faktor pikiran, biaya, waktu, tenaga, alat-alat dan yang telah ditentukan.<sup>25</sup>

Berdasarkan teori tersebut akan dijadikan dasar dalam menganalisis dan menjelaskan efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Teori ini akan digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Bantuan Langsung Tunai

---

<sup>19</sup>Data diambil dari, (*eprints.umm.ac.id*, diambil tanggal 20 Oktober 2021 pukul 23.11).

<sup>20</sup>Data diambil dari, (<http://e-journal.uajy.pdf>, diambil pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 23.12).

<sup>21</sup>Data diambil dari, (<http://e-journal.uajy.pdf>, diambil pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 23.12).

<sup>25</sup>Asnawi, Efektivitas Penyelenggaraan Publik pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota, *Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang: 2013, hal. 6.

Dana Desa (BLT-DD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, maka dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas merupakan sebagai proses pemanfaatan sumber daya yang ada, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas juga dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauhmana tingkat efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu. Dimana efektivitas menjadi salah satu dimensi tujuan organisasi yang berfokus pada sasaran dan target sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

## 2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam kata lain sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu kegiatan tidak dapat dicapai sesuai rencana awal atau terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya maka kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Menurut Ducan yang dikutip Richard M. Steers dalam buku "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut<sup>26</sup>:

### a. Pencapaian Tujuan

Seluruh upaya dari pencapaian tujuan harus dipandang sebagai sebuah proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa

---

<sup>26</sup>Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1990), Cet. Ke-1, hal.

faktor, yakni kurun waktu dan sasaran yang merupakan targer kongkrit dari sebuah program.

b. Integrasi

Integrasi berkaitan dengan proses sosialisasi, yang mana hal ini adalah sebuah pengukuran dari sebuah organisasi apakah sudah mampu mengadakan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan organisasi lainnya atau belum.

c. Adaptasi

Kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Efektivitas dapat diukur dengan melihat sejauh mana pencapaian tujuan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai, dan menunjukkan tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsinya secara optimal. Sedangkan pendapatan masyarakat penerima bantuan program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program.

Menurut Gibson *et al*, efektivitas program dapat diukur sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat
- f. Tersedianya sarana dan prasarana
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Sedangkan menurut Budiani, menjelaskan untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:



- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan maka itu dikatakan tidak efektif.

Hari Lubis dan Martani Huseini menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi<sup>27</sup>, yaitu:

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan *output* yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

---

<sup>27</sup>Hari Lubis dan Martani Huseini, *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial, 2009), hal. 8.

- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses mengangga efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi *Official Goal*.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **B. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

### **1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi

ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Menurut Wynandin Imawan, program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster 1, yaitu program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster 1 adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beas Siswa. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program ini ditujukan untuk memecahkan persoalan publik (persoalan kemiskinan) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini juga memiliki upaya untuk mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dikarenakan dampak pandemi terhadap perekonomian rakyat terutama rakyat miskin yang terkena dampak pandemi covid-19.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2020. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak bulan April 2020 pemerintah Indonesia telah memberikan jaring pengaman sosial. Salah satu program dalam jaring pengaman sosial

tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa. Kebijakan ini diambil untuk penyelamatan atas kondisi penurunan daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan masyarakat ditengah pandemi covid-19.

Jadi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah program bantuan yang diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi. Dana bantuan ini diambil dari anggaran Dana Desa yang sebagian dialihkan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).

## 2. Bentuk Bantuan

Pemerintah sendiri telah menggelontorkan berbagai skema untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia yaitu pandemi covid-19. Masalah mendasar selama pandemi covid-19 ini adalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah hadir dengan berbagai program yang mencoba menyentuh langsung kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut. Keseriusan pemerintah ini bisa kita lihat dari lahirnya begitu banyak program yang secara khusus dikeluarkan untuk mengatasi masalah sosial akibat dari pandemi covid-19. Salah satu program Jaring Pengaman Sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).<sup>28</sup>

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai yang berjumlah Rp. 600.000 yang dilakukan pertama kali pada bulan April dan berlanjut pada bulan Mei dan Juni 2020. Pada bulan selanjutnya sampai sekarang,

---

<sup>28</sup>Melati, H. Zulkarnaini, "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian," *Journal Publicuho*, Vol. 4, No. 28, Februari 2021.

pemerintah memotong dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) covid-19 menjadi sebesar Rp. 300.000 rupiah. Pemotongan tersebut bertujuan lantaran pemerintah pusat menginginkan adanya pemulihan ekonomi masyarakat supaya tidak mengalami ketergantungan. Terhitung sejak bulan Januari 2022, pemerintah akan terus melanjutkan pemberian program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berturut-turut hingga waktu yang belum ditentukan.

### 3. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Dasar hukum pada suatu program merupakan hal yang penting untuk menunjukkan bahwa program tersebut dianggap sah dan atau dibenarkan secara hukum. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak terlepas dari adanya undang-undang sebagai dasar hukum dari pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bagian tetap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 bagian ketentuan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan bagi Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 6 Tahun 2020 bagian Perubahan Peraturan Menteri Desa PDPT Nomor 11 Tahun 2019 bagian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pengaturan terkait dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bisa di lihat di Pasal 8, Pasal BA, serta oada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang juga bahagian yang belum dipisahkan untuk Peraturan Menteri Desa PDPT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDPT Nomor 7 Tahun 2020 bagian Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDPT Nomor 11 Tahun 2019 bagian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 bagian Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 bagian Pengelolaan Dana Desa, Pengaturan yang terpaud dengan BLT-Dana Desa bisa dilihat di pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, & pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/ 2020 bagian Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 bagian Pengelolaan Dana Desa, Pengaturan yang terpaud dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat di pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bagian Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Desa lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tgl 15 Mei 2020 bagian Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/ IV/ 2020 Tgl 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/ IV/ 2020 Tgl 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tgl 27 April 2020 tentang Penegasan BLT Dana Desa.
  - m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/ PRI.00/ IV/ 2020 Tgl 21 April 2020 tentang Pengadan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
  - n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 28 (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.
  - o. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 untuk Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 untuk Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pengaturan terkait dengan BLT Dana Desa dapat dilihat pada Pasal 8, Pasal BA, Serta pada Lamporan 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.<sup>29</sup>
4. Syarat-Syarat Mendapatkan Bantuan

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 300.000,-/bulan.

Adapun kriteria untuk calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:

Calon penerima Bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu

---

<sup>29</sup>Bappenas, *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, (Jakarta: Kompas, 2020), hal. 29-31.

Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Terdapat beberapa kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menurut (Bappenas, 2020) diantaranya yaitu:

- a. Individu yang tidak menerima PKh dan BPNT yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah didata sendiri oleh pemerintah desa maupun data olahan yang dibuat oleh desa.
- b. Berdasarkan data dari Ketenagakerjaan, maka diperoleh data keluarga miskin yang menerima Kartu Prakerja.
- c. Pemilihan berdasarkan prioritas keluarga miskin dan rentan yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Kriteria diatas sama dengan kriteria yang ditetapkan kepada calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dimana data masyarakat miskin berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak mendapat PKH dan BPNT. Sementara itu, bagi masyarakat penerima bantuan dari dana gubernur dan bantuan dari bupati kabupaten Purbalingga berasal dari data masyarakat yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun terkena dampak pandemi.

#### 5. Mekanisme Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Berdasarkan Buku Saku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Juni 2020, mekanisme pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), antara lain<sup>30</sup>:

---

<sup>30</sup>Harry Christian Marpaung, Aspek Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19, *Kolom*, Warta Pemeriksa, Edisi 11, Vol. III, November 2020, hal. 49-50.



a. Proses Pendataan

- 1) Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas. Data desa yang dimaksud berasal dari hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan.
- 2) Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan gugus tugas covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- 3) Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- 4) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan (Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)) atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

- 1) Relawan desa dan gugus tugas covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), hal yang dilakukan adalah:
  - a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bisa didapat dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau dari pendamping PKH.
  - b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

(BLT-DD). Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

- c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
  - d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten/Kota.
- 2) Relawan desa dan gugus tugas covid-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/tidak boleh terlewat.
  - 3) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, relawan desa dan gugus tugas covid-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*Share Location*) jika memungkinkan.
  - 4) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian di catat dan diinformasikan ke peyugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
  - 5) Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh relawan desa dan gugus tugas covid-19 kepada kepala desa.

## 6. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- a. Kepala desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- b. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bulan pertama.
- c. Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
- d. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Selanjutnya, daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaporkan dan disahkan oleh bupati/wali kota, atau dapat diwakilkan camat. Untuk penyaluran bulan kedua, desa harus memastikan data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) harus sudah disahkan.

## 7. Metode Perhitungan Penetapan Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) mengikuti rumus:

- a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa.
- b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) maksimal sebesar 30 persen dari jumlah Dana Desa.
- c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) maksimal sebesar 35 persen dari jumlah Dana Desa.
- d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### C. Masyarakat Miskin

#### 1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara etimologis berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.<sup>1</sup>

Secara harfiah Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standar dan tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berkaitan erat dengan kualitas hidup.

---

<sup>1</sup>BPS, Kementerian Sosial, *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)*, Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2012.

<sup>31</sup>KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses pada tanggal 28 Maret 2022.

Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.<sup>32</sup>

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>33</sup>

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata di seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>32</sup>Heru Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995, hal. 20.

<sup>33</sup>Heru Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*, ....., hal. 22.

Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.<sup>34</sup>

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya.<sup>35</sup>

Istilah kemiskinan selalu melekat dan begitu populer dalam masyarakat yang sedang berkembang. Istilah itu sangat mudah diucapkan tetapi begitu mudah untuk menentukan yang miskin itu yang bagaimana siapa yang tergolong penduduk miskin. Untuk memberi pemahaman konseptual, akan dikemukakan dua pengertian kemiskinan yaitu<sup>36</sup>:

- a. Secara kualitatif, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia.
- b. Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan atau dengan bahasa yang tidak lazim "tidak berharta benda".

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu<sup>37</sup>:

---

<sup>34</sup>Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004, hal. 6.

<sup>35</sup>Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam Jilid I, Erlangga, Jakarta, 2009, 2011, hal. 182.

<sup>36</sup>Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, ..... hal. 190.

<sup>37</sup>Alfian, *Kemiskinan Struktural*, (Jakarta Pusat: Suatu Bunga Rampal, 2000), hal. 56.

a. Kemiskinan Absolut

Kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan dibawa garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan Relatif

Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

c. Kemiskinan Kultural

Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak keluarga.

d. Kemiskinan Struktural

Situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber dayayang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang mendukung kebebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis:

a. Kemiskinan Alamiah

Berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

b. Kemiskinan Buatan

Lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, saran dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

2. Pengertian Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah keadaan dimana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan

alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan kompleks.<sup>38</sup>

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.<sup>39</sup>



---

<sup>38</sup>Dewanta, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 2010, hal. 42.

<sup>39</sup>Gregorius Sahdan, *Menanggulangi Kemiskinan Desa*. Yogyakarta: Artikel-Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan, 2005, hal. 7.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Di mana pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>40</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu dimana data yang dikumpulkan umumnya berupa uraian dan bukan angka, dalam bentuk deskripsi dan gambar dari orang-orang yang bersangkutan mengenai kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>41</sup> Penelitian lapangan (*field research*) mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>42</sup> Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dengan demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperanserta.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, desain lapangan digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Purbasari.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) covid-19, dan fokus penelitian terdapat di Desa

---

<sup>40</sup> Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 8 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 60.

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hal. 58.

<sup>42</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 5.

<sup>43</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 25 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hal. 26.

Purbasari Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam penelitian ini penulis memilih fokus penelitian di Desa Purbasari.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa Desa Purbasari memiliki peserta/anggota penerima manfaat cukup banyak dibandingkan Desa lain di Kecamatan Karangjambu, hal tersebut menunjukkan bahwa di Desa Purbasari masih memiliki tingkat kesejahteraan keluarga yang cukup rendah dibandingkan Desa lain di Kecamatan Purbasari. Dan informasi yang peneliti peroleh secara langsung dari pendamping Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bahwa kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dilakukan selama ini belum optimal. Sehingga dengan penelitian langsung ke lokasi, penulis dapat mengetahui situasi, kondisi, dan objek-objek teliti guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan secara jelas mengenai bagaimana proses/kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Purbasari.

### C. Subyek dan Obyek Penelitian

#### 1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan suatu benda atau orang yang memiliki atau menjadi sumber data.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Non-Probability Sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yakni merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.<sup>45</sup> Pertimbangan tertentu ini menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Subjek penelitian diperlukan sebagai sumber atau pemberi keterangan mengenai data dan informasi yang menjadi sasaran penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 13.

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 15.

- a. Kepala Desa Purbasari
  - b. Pendamping Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
  - c. Kepala Dusun Pringgading
  - d. Penerima KPM atau Warga Penerima Bantuan
  - e. Perangkat Desa Purbasari
  - f. Tokoh Pemuda Purbasari
2. Obyek Penelitian

Obyek adalah sesuatu yang menjadi sasaran atau titik perhatian dalam penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.<sup>46</sup> Secara metodologis terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, diantaranya:

##### 1. Observasi / Pengamatan

Observasi adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Teknik pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau jaringan data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.

Observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu, observasi berpartisipasi (*participant observation*) dan observasi nonpartisipan (*non participant observation*)<sup>47</sup>, berikut penjelasannya:

- a. Observasi berpartisipasi (*participant observation*). Dalam penelitian, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

---

<sup>46</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), hal. 104.

<sup>47</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*", ..... , hal. 145.

- b. Observasi Nonpartisipan (*non participant observation*). Dalam penelitian, peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat independen.

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Peneliti ikut berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Purbasari. Peneliti melakukan observasi tentang pelaksanaan kegiatan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Purbasari pada beberapa tahap. Dengan menggunakan teknik tersebut data yang di dapatkan berupa aspek tingkah laku seperti, kebiasaan yang sering dilakukan dll.<sup>48</sup> Manfaat data yang diperoleh dari pengamatan atau observasi ini adalah untuk mengecek kebenaran data dari kemungkinan data yang dicari menyimpang karena adanya keraguan dari peneliti. Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana kondisi di lapangan yang dilakukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada saat kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berlangsung. Observasi dilakukan terhadap tempat pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Pendamping Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

## 2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif.<sup>49</sup> Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>50</sup> Orang

---

<sup>48</sup> Sukanarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 77.

<sup>49</sup> Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 8 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 216.

<sup>50</sup> Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1908), hal. 171.

yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interview*) dan yang memberikan wawancara disebut (*interviewee*).

Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali data yang berasal dari seseorang informan kunci (*key informan*) menyangkut data pengalaman individu atau hal-hal khusus dan sangat spesifik.<sup>51</sup> Informan dalam penelitian ini yaitu pendamping Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Teknik wawancara akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang realita dilapangan, proses kegiatan, respon, kendala, minat/ketertarikan, serta manfaat dari kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari sudut pandang Pendamping Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) maupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada Pendamping Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada waktu luang ketika di kantor dan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang menjadi informan kunci pada saat kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan.

### 3. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi secara lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>52</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambaran, atau karya monumental dari seseorang.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Study Agama*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal. 115.

<sup>52</sup> Gottschalk, L, *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 38.

<sup>53</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*", ..... , hal. 82.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini juga akan semakin tinggi jika melibatkan dan menggunakan studi dokumen.<sup>54</sup>

Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai kegiatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Purbasari, kehadiran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat mengikuti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan foto kegiatan peserta dalam mengikuti kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

#### **E. Teknik Analisis Data**

Menurut Nasution, analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti bahwa menggolongkannya di dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori atau pola, serta mencari hubungan antara berbagai konsep.

Miles dan Huberman (1992)<sup>55</sup> mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data/paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi Data merupakan proses seleksi, pemfokusan simplifikasi, abstraksi dan transformasi data. Tujuan reduksi data adalah agar

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 83.

<sup>55</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Dunia Aksar, 2014), 210.

kecukupan konteks untuk temuan riset evaluasi terpenuhi dan untuk lebih memfokuskan perhatian pada topic yang sedangdikaji.<sup>56</sup>

Reduksi Data dalam penelitian ini digunakan untuk membuat abstrak atau rangkuman inti, dari hasil proses wawancara yang telah dilakukan kepada Pendamping Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Purbasari, serta data wawancara beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

## 2. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan alur penting selanjutnya dalam analisis data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dari data atau informasi yang telah diperoleh dalam bentuk naratif dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dipahami, dan dianalisis secara seksama.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil kesimpulan atau inti dari beberapa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>56</sup> Samsul Hadi, *Metode Riset Evaluasi*, (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2011), hal. 261-262.

<sup>57</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*", ..... , hal. 341.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa Purbasari

###### a. Kondisi Geografis

Purbasari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Karangjambu, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah desa Purbasari adalah 806.282km<sup>2</sup>, terdiri dari pemukiman penduduk dengan luas 241.500 km<sup>2</sup> dan lahan persawahan sekitar 112.498 km<sup>2</sup>, dan luas tanah tegalan sekitar 552.282 km<sup>2</sup>. Batas wilayah desa Purbasari adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan desa Sirandu, sebelah timur berbatasan dengan desa Karangjambu, sebelah selatan berbatasan dengan hutan negara, sebelah barat berbatasan dengan desa Gondang.<sup>58</sup>

Letak desa Purbasari dari kota maupun kecamatan sedikit jauh, jarak tempuh dari desa Purbasari menuju kabupaten Purbalingga adalah 27 km, sedangkan jarak tempuh menuju kecamatan Karangjambu adalah 3 km. Akses jalan menuju desa Purbasari cukup sulit karena jalan yang dilalui masih ada beberapa yang belum diaspal dan alur yang naik turun serta berkelok, alat transportasi menuju desa Purbasari menggunakan angkutan umum juga dapat dijumpai.

Desa Purbasari memiliki lahan pertanian yang luas, seperti kondisi geografis pedesaan pada umumnya, luas lahan pertanian desa Purbasari 698.219,04 Ha. Lahan pertanian yang luas yang memang luas di desa tersebut menjadikan banyak masyarakat desa yang berorientasi menjadi petani.

Desa Purbasari sendiri memiliki konfigurasi berupa tanah persawahan dengan ketinggian antara 262 M diatas permukaan air laut,

---

<sup>58</sup> Data diambil dari: Pemerintah Desa Purbasari. “Desa Purbasari Karangjambu Purbalingga”. dari <https://kecamatanarangjambu.purbalinggakab.go.id/> diakses pada Kamis, 28 April 2022 pukul 13.05.



dan termasuk dataran tinggi dengan suhu udara maximumnya 33 derajat celcius dan minimumnya 22 derajat celcius.

Desa Purbasari terdiri dari 3 wilayah dusun, wilayah dusun I terdiri dari 2 RW dan 13 RT dan dusun II terdiri 2 RW dan 10 RT sedangkan dusun III terdiri dari 1 RW dan 7 RT. Keseluruhan di desa Purbasari terdapat 5 RW dan 30 RT. Jumlah keseluruhan penduduk desa Purbasari yaitu 7.000 warga dengan jumlah laki-laki 3.484 dan perempuannya 3.516, yang terbagi di beberapa RW yaitu:

Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat dari Data RW

<b>RW</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
001	779	786
002	662	751
003	594	572
004	679	650
005	770	757
Jumlah	3.484	3.516

Masyarakat desa Purbasari memiliki berbagai macam profesi pekerjaan, seperti:

Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Purbasari

<b>NO</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>Jumlah</b>
1	Karyawan Swasta	329
2	Tukang Batu	24
3	Sopir	48
4	Pegawai Negeri Sipil	43
5	Buruh Industri	402
6	Tukang Kayu	26
7	Pedagang	671
8	Petani	1.834
9	Buruh Tani	382
10	Guru	35
11	Wiraswasta	304
12	Pensiunan	36
13	Akumulasi pekerjaan lainnya	129
	Jumlah	4.263

Selain masyarakat desa Purbasari memiliki kesibukan dalam bekerja, masyarakat juga aktif dalam kelembagaan desa. Seperti

karang taruna, organisasi sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan gapoktan di tingkat desa. Beberapa hal ini yang membuat sebagian masyarakat desa Purbasari saling membaaur di dalam tatanan desa.

Sebagian besar penduduk desa Purbasari berprofesi sebagai petani dan ada beberapa penduduk usia produktif pergi merantau ke kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, Bandung, Semarang dan sejumlah kota besar lainnya. Selebihnya ada yang memilih untuk merantau ke luar negeri, seperti ke negara Taiwan, Singapura, Hongkong, Malaysia dan Arab.

b. Pendidikan Masyarakat Desa Purbasari

Tingkat pendidikan masyarakat desa Purbasari digolongkan menjadi dua macam yaitu tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal dengan masyarakat yang lulusan pendidikan formal berjumlah 532 orang dengan rincian sebagai berikut, jumlah pendidikan sampai tamat Taman Kanak-Kanak berjumlah 42 orang. Jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Dasar berjumlah 60 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Pertama berjumlah 369 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Atas berjumlah 205 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Akademi/D1-D3 berjumlah 31 orang, dan jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat Sarjana/S1-S3 berjumlah 33 orang.

Data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa Purbasari berpendidikan akhir SMP yang jumlahnya mencapai 369 orang. Banyaknya masyarakat yang berpendidikan akhir SMP menunjukkan bahwa masyarakat desa Purbasari tergolong rendah.

Selain pendidikan formal, masyarakat desa Purbasari juga ada yang berpendidikan non formal seperti mengaji diniyah dan TPQ/TPA

yang tersebar di wilayah desa Purbasari dengan jumlah murid sebanyak 165 orang.

Secara infrastruktur pendidikan desa Purbasari bisa dikatakan maju, baik sarana pendidikan formal maupun non formal. Desa Purbasari terdapat sarana pendidikan formal terdiri dari gedung sekolah Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 gedung, gedung Sekolah Dasar sebanyak 3 gedung, gedung Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 gedung, sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 gedung.

c. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Purbasari

Kehidupan sosial desa Purbasari dikenal sebagai masyarakat yang guyub dan suka bermusyawarah. Baik masalah desa, masyarakat dan sebagainya. Seperti halnya suasana pedesaan, masyarakat desa Purbasari juga memiliki sikap yang ramah, mempunyai solidaritas yang tinggi dan suka bergotong royong. Hal ini terlihat dari aktivitas mereka dalam semua kegiatan kemasyarakatan yang terdapat di desa Purbasari baik dalam segi sosial seperti kerja bakti, perbaikan jalan desa, makam, madrasah, maupun dari segi keagamaan seperti menghadiri hajatan, ta'ziah dan lain-lain.

Aspek budaya masyarakat desa Purbasari sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berbagai acara seni dan budaya keagamaan. Umumnya budaya keagamaan yang ada di masyarakat Jawa, diantaranya budaya kehidupan masyarakat desa Purbasari adalah sebagai berikut: tradisi ziarah kubur, tradisi khaul, tradisi maulidan, upacara pelet kandung, upacara selapanan.

d. Kondisi Keagamaan Desa Purbasari

Penduduk desa Purbasari kecamatan Karangjambu mayoritas beragama Islam, tercatat sebanyak 6.985 orang pemeluk agama Islam, sedangkan sebanyak 15 orang beragama Kristen. Desa Purbasari terdapat sarana untuk beribadah diantaranya adalah masjid sebanyak 3

buah yang tersebar di 3 dusun, dan mushala/langgar/surau yang total mempunyai 10 buah.

Geliat keagamaan di desa Purbasari sangat maju dengan adanya 5 kelompok Majelis Ta'lim yang mempunyai 587 anggota, sedangkan untuk Remaja Masjid mempunyai 2 kelompok dengan total 632 anggota.

## **2. Kondisi Kemiskinan Masyarakat di Desa Purbasari**

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang melekat pada masyarakat. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga pemerintah selalu berupaya melakukan terobosan-terobosan yang diimplementasikan dalam berbagai program dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi permasalahan kemiskinan bukan sederhana yang dibayangkan. Permasalahan kemiskinan bukan semata-mata tentang kelemahan dibidang ekonomi melainkan merupakan permasalahan yang kompleks dan menyangkut aspek lain seperti, lemahnya moral, kurangnya skill untuk bermotivasi dan mengeksplorasi hal baru, serta pandangan dan rasa ketergantungan pada pihak lain. Sehingga melahirkan budaya baru dalam masyarakat yang disebut sebagai pelaku miskin. Pelaku miskin muncul sebagai upaya untuk mempertukarkan keadaannya dengan imbalan berupa bantuan pemerintah, empati masyarakat serta dalam mengakses kemudahan-kemudahan lainnya.<sup>59</sup>

Faktor penyebab kemiskinan di desa Purbasari adalah karena faktor kultural dan struktural. Pertama, faktor kultural diantaranya masyarakat miskin di desa Purbasari tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya misalnya mereka hanya menunggu bantuan dari pihak lain padahal apabila masyarakat miskin

---

<sup>59</sup> Siti Aminah, Memahami Perilaku Miskin Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah: Upaya Dalam Menghadapi Persaingan, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 12, No. 1, Maret 2021, hal. 39-40.

tersebut memiliki gagasan dan kreativitas untuk memberdayakan lingkungan sekitarnya secara perlahan-lahan serta kerja keras yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kedua, faktor struktural diantaranya masyarakat miskin di deasa Purbasari masih rendah untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagian besar mereka hanya tamat pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sehingga masyarakat miskin tersebut tidak memiliki kompetensi untuk mencari kerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak hanya sebagai serabutan saja, ketika ada pekerjaan mereka bekerja dan apabila tidak ada pekerjaan hanya sebagai pengangguran serta penghasilannya rendah tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-harinya.

Jumlah penduduk miskin justru semakin meningkat dari tahun ketahun, kondisi ini cukup merisaukan sehingga penting untuk diatasi oleh pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mengurangi penduduk miskin, Dengan memberikan berbagai program-program yang ada, baik dari program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan usaha kecil.

Tabel 4.3

## Jumlah Penduduk Miskin Di Desa Purbasari

No	Kecamatan Karangjambu	Dalam Persentase		
		2019	2020	2021
1	Desa Purbasari	2.849	2.981	4.449
2	Desa Sirandu	1.803	2.195	3.039
3	Desa Karangjambu	1.457	1.971	1.873
4	Desa Sanguwatang	2.039	2.986	3.965
5	Desa Jinkang	1.985	2.593	2.864

6	Desa Danasari	1.791	2.777	3.034
---	---------------	-------	-------	-------

Berdasarkan data dari kantor kecamatan Karangjambu diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2019 desa Purbasari menempati posisi pertama dengan persentase tingkat kemiskinan tertinggi di tingkat kecamatan, yaitu sebanyak 74.15 persen, 49.68 persen pada tahun 2020 dan 47.48 persen pada tahun 2019. Desa Karangjambu dengan jumlah persentase masyarakat miskin terendah, yaitu sebesar 24.28 persen pada tahun 2019 dan terus menurun hingga tahun 2021 menjadi 31.22 persen.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin bertempat di desa Purbasari. Penduduk miskin yang berada di pedesaan umumnya berprofesi sebagai buruh tani, pedagang kecil, buruh, pedagang kaki lima, dan buruh pabrik. Masyarakat miskin akan menimbulkan yang namanya dilema bagi masyarakat miskin di karenakan keinginan masyarakat tidak akan terpenuhi sebagai mana mungkin, hal ini dapat menimbulkan yang namanya kemiskinan kultural dan struktural, bila di tangani secara serius, 4 terutama untuk generasi berikutnya.

Masyarakat miskin semakin meningkat dapat dilihat dari tahun 2020 dimana hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang membawa dampak negatif pada kebanyakan kalangan masyarakat terutama di desa Purbasari. Program penanganan pandemi telah direalisasikan dan berdampak, ditunjukkan pada sedikitnya jumlah peningkatan persentase penduduk miskin pada masa pandemi. Namun, pemerintah perlu untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial karena masih sangat diperlukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama rumah tangga miskin, dalam situasi saat ini. Penambahan nilai bantuan juga diperlukan untuk rumah tangga miskin, rentan miskin, dan yang terdampak pandemi.

Dalam pengertian ini, salah satu upaya pemerintah yaitu mengadakan program Bantuan, salah satunya yaitu Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa (BLTDD), dengan tujuan meringankan beban masyarakat miskin di desa purbasari, masyarakat desa Purbasari juga mendapatkan beberapa bantuan lain dari pemerintah berupa: (1) Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Bantuan Sosial Tunai, (3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), (4) Bantuan Sosial Sembako (BSS) (5) Kartu prakerja, (6) Kartu sembako, dan (7) Subsidi listrik. Bahwasannya kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kondisi rakyatnya yang prasejahtera dan terabaikan di tingkat terendah.

### **3. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Purbasari**

#### **a. Deskripsi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Purbasari**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19. Adapun nilai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari dikelola oleh pelaksana program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tingkat desa. Dari data terakhir menunjukkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di kecamatan Karangjambu mencapai 214 KPM. Jumlah tersebut terdiri dari 6 desa yang tercakup di kecamatan Karangjambu.

#### **b. Pendamping**

1) Pendamping Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) memiliki tugas dan tanggung jawab:

a) Melakukan pemantuan terhadap pelaksanaan pendataan calon

penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan melakukan uji petik terkait validitas data hasil pendataan. Hasil pemantauan dan uji petik tersebut menjadi bahan yang akan disampaikan pada pelaksanaan musyawarah di desa penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- b) Memastikan musyawarah desa dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh elemen masyarakat, terutama perwakilan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- c) Membuka posko-posko aspirasi dan pengaduan di setiap dusun dengan memanfaatkan rumah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya, aspirasi dan pengaduan disampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindak lanjuti.
- d) Melakukan pemantauan terhadap pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan menyampaikan hasil pemantauan kepada pemerintah desa atau melalui forum-forum musyawarah masyarakat.
- e) Dan upaya-upaya lain yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).<sup>60</sup>

## 2) Sarana dan prasarana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Sarana dan prasarana dalam suatu lembaga program kegiatan memiliki sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari, berdasarkan hasil observasi kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) memiliki fasilitas sarana dan prasarana sebagai berikut:

---

<sup>60</sup>Data diambil dari: (<https://sikompak.bappenas.go.id>, diakses pada tanggal 05 Juni 2022 pukul 12.12).



a) Sarana terdiri dari:

- (1) Meja dan kursi
- (2) Hand sanitizer
- (3) Thermo Gun

b) Prasarana terdiri dari:

Sebuah ruang pertemuan yang terletak di balai desa Purbalingga dengan fasilitas yang memadai.

#### 4. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Pada pelaksanaan kegiatan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari kecamatan Karangjambu sudah dilakukan selama 22 kali dari awal bulan Agustus 2020. Setiap bulan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendatangi kantor pemerintahan desa guna mengambil bantuan dari pemerintah. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta fotokopi Kartu Keluarga (KK).

a. waktu pelaksanaan distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan satu bulan sekali.

- 1) Tahap Ke-1 : Kamis, 28 Mei 2020
- 2) Tahap Ke-2 : Sabtu, 27 Juni 2020
- 3) Tahap Ke-3 : Selasa, 14 Juli 2020
- 4) Tahap Ke-4 dan ke-5 : Jumat, 07 Agustus 2020
- 5) Tahap Ke-6 : Senin, 14 September 2020
- 6) Tahap Ke-7 : Kamis, 22 Oktober 2020
- 7) Tahap Ke-8 : Rabu, 04 November 2020
- 8) Tahap Ke-9 : Kamis, 10 Desember 2020
- 9) Tahap Ke-10 : Kamis, 04 Februari 2021
- 10) Tahap Ke-11 : Rabu, 10 Februari 2021
- 11) Tahap Ke-12 : Jumat, 19 Maret 2021
- 12) Tahap Ke-13 : Jumat, 09 April 2021
- 13) Tahap Ke-14 : Sabtu, 29 Mei 2021
- 14) Tahap Ke-15 : Senin, 28 Juni 2021

- 15) Tahap Ke-16 dan Ke-17 : Jumat, 06 Agustus 2021
- 16) Tahap Ke-18 : Selasa, 14 September 2021
- 17) Tahap Ke-19 : Kamis, 14 Oktober 2021
- 18) Tahap Ke-20 : Kamis, 18 November 2021
- 19) Tahap Ke-21 : Jumat, 10 Desember 2021
- 20) Tahap Ke-22 dan Ke-23 : Kamis , 10 Februari 2022

Penelitian ini, penulis lakukan dalam kurun waktu 1 April 2020 – 1 Juni 2022 pada saat pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).Tujuannya adalah untuk memahami proses pelaksanaan kegiatan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari.

penyelenggaraan kegiatan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari kecamatan Karangjambu menginduk pada dasar hukum Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pengaturan terkait dengan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.

Sama halnya dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan bapak Beni Fatur selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga sebagai pendamping Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang memiliki wilayah dampingan desa Purbasari yang menyatakan bahwa:

“Dasar hukum program Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) itu tertera pada keputusan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, disana dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dibantu oleh Kepala Desa, Babinsa (Bintara Pembina Desa), Bhabinkamtibnas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), dan Pendamping Desa yang berperan sebagai pendamping Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditiap desa”.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Data hasil wawancara dengan Pendamping BLT-DD, diambil pada: Senin, 11 April 2022 di ruangan desa Purbasari.

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari diselenggarakan untuk memenuhi pemberian bantuan dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Beni Fatur selaku pendamping Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) wilayah desa Purbasari:

“Pada pemerintahan Jokowi membuat kebijakan tentang Jaring Perlindungan Sosial (JPS) melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat miskin dimasa pandemi wabah corona yang dikenal dengan nama covid-19. Salah satu manfaat dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu berkurangnya keluhan masyarakat tentang kebutuhan sehari-hari yang tidak cukup karena banyaknya yang diPHK oleh sebagian instalasi pekerjaan dan ada beberapa yang berimbas sepiunya dagangan. Hal inilah yang memicu munculnya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)”<sup>62</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suwito selaku kepala desa Purbasari kecamatan Karangjambu. Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 10.00 tentang pertanyaan, dalam proses pendataan apa saja kendala yang dialami oleh pemerintah desa. Beliau menjawab:

”Tidak ada kendala yang dialami pemerintah desa semua sudah sesuai dengan aturan pemerintah pusat adapun proses pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu, perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan dan disabilitas, tugas kepala desa juga membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa atau gugus tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga kurang mampu penerima bantuan langsung tunai dana desa. Jumlah pendata minimal tiga orang, melakukan pendataan di tiga dusun yang ada di desa Purbasari kecamatan Karangjambu. Dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang melakukan pendataan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah kepala dusun”<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup>Data hasil wawancara dengan Pendamping BLT-DD, diambil pada: Senin, 11 April 2022 di ruangan desa Purbasari.

<sup>63</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari, diambil pada 18 Maret 2022 diruangan Desa Purbasari.

Pernyataan kepala desa diatas dikuatkan dengan pernyataan oleh kepala dusun Pringgading desa Purbasari kecamatan Karangjambu yaitu bapak Anhar Falaq, beliau mengatakan bahwa:

“Tidak ada juga kendala yang di alami oleh pemerintah desa semuanya sudah sesuai dengan aturan yang diberikan kepala desa kepada kepala dusun. Kepala dusun mendata keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan masyarakat yang terdampak pandemi contohnya masyarakat yang tidak bekerja dikarenakan terkena PHK tidak punya penghasilan tetap, kemudian masyarakat yang sudah di data selanjutnya hasilnya akan dilakukan musyawarah desa, dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi”<sup>64</sup>.

Pernyataan Kepala Desa dan Kepala Dusun desa Purbasari kecamatan Karangjambu dari diatas dikuatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ibu Musri pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 11.00 WIB, beliau mengatakan:

“Tidak ada kendala dalam proses pendataan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepala dusun hanya meminta fotocopy KK (Kartu Keluarga) dan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja. Hanya saja proses penyalurannya terlambat yang seharusnya masyarakat menerima bantuan langsung tunai dana desa setelah lima hari dari proses pendataan tetapi pemerintah desa menyalurkan terlambat sekitar dua minggu dari proses pendataan tersebut”<sup>65</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suwito selaku Kepala Desa Purbasari kecamatan Karangjambu kabupaten Purbalingga. Pada hari Senin tanggal 18 maret 2022 pukul 11.00 WIB tentang pertanyaan dalam proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) apa saja kriteria penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) beliau mengatakan bahwa:

“Keluarga miskin atau kurang mampu yang terkena PKH (Program Keluarga Harapan), masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah pusat contohnya tidak mendapatkan

---

<sup>64</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Dusun Pringgading, diambil pada 19 April 2022 di kediaman bapak Anhar Falaq.

<sup>65</sup> Data hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desa Purbasari, diambil pada: 18 Maret 2022 di kediaman ibu Musri RT 01 RW 01.

bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan kartu prakerja, kehilangan mata pencaharian disaat masa pandemi seperti saat ini, duafa dan yang mempunyai keluarga yang sakit/kronis”.<sup>66</sup>

Pernyataan Kepala Desa diatas dikuatkan oleh pernyataan kepala dusun Siwagu desa Purbasari kecamatan Karangjambu yaitu bapak Solikhin beliau mengatakan bahwa:

“Yang wajib menerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah masyarakat miskin yang kehilangan mata pencaharian ataupun masyarakat yang belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah pusat, dan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19”.<sup>67</sup>

Pernyataan Kepala Desa Purbasari kecamatan Karangjambu dan Kepala Dusun Siwagu dikuatkan oleh pernyataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desa Purbasari kecamatan Karangjambu ibu Watinah selaku penerima manfaat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tentang pernyataan dalam proses pendataan ibu Watinah termasuk dalam kriteria yang manakah? Beliau mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah pusat saya tidak termasuk dalam PKH (Program Keluarga Harapan) dan tidak mendapatkan program kartu prakerja, suami saya hanya buruh tani penghasilannya tidak menentu, dan anak saya masih dua orang masih sekolah dan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat desa Purbasari khususnya saya karena sangatlah membantu dimasa pandemi covid-19 seperti sekarang ini”.<sup>68</sup>

Wawancara dengan Kepala Desa Purbasari bapak Suwito tentang pernyataan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kemanakah jika masyarakat ingin mengadukan bila terdapat masalah yang dirasakan oleh masyarakat tentang proses pendataan Program Bantuan

---

<sup>66</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari, diambil pada 18 Maret 2022 diruangan Desa Purbasari.

<sup>67</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Dusun Siwagu, diambil pada 21 April 2022 dikediaman bapak Solikhin.

<sup>68</sup>Data hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desa Purbasari, diambil pada: 16 April 2022 di kediaman ibu Watinah RT 05 RW 02.

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), beliau menjawab:

“Bisa melapor kepada kepala desa langsung dan kepala dusun di setiap dusun masing-masing dan beliau menyebutkan bahwa di setiap pos yang berada di dusun masing-masing sudah ada nomor kepala desa dan kepala dusun, dan bisa mensuarakan aspirasi masyarakat terkait apapun itu”.<sup>69</sup>

Kemudian dari pernyataan kepala desa di atas dikuatkan dengan pernyataan kepala dusun Tungkeb yaitu bapak Wiwi Kurniati beliau menyebutkan:

“Tidak ada kendala yang dialami oleh masyarakat desa maupun masyarakat menurut saya jika ada masalah dalam penyaluran ataupun pendataan masyarakat akan langsung memberitahu saya”.<sup>70</sup>

Kemudian dari hasil wawancara dengan ibu Dasinah selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2022 pada pukul 11.00 WIB tentang pernyataan adakah kendala pendataan yang di alami masyarakat desa tentang penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), beliau menyebutkan bahwa:

“Tidak ada kendala dalam proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa hanya saja proses penyalurannya tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan beliau menyebutkan seharusnya setelah proses pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seminggu selanjutnya sudah dapat diterima manfaat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tetapi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut keluar setelah dua minggu proses pendataan telah dilakukan”.<sup>71</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pendataan tidak ada kendala yang begitu signifikan hanya saja proses penyalurannya terlambat sekitar dua minggu dari proses pendataan yang seharusnya lima

---

<sup>69</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari, diambil pada 18 Maret 2022 diruangan Desa Purbasari.

<sup>70</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Dusun Tungkeb, diambil pada 21 April 2022 dikediaman bapak Wiwi Solikhin.

<sup>71</sup>Data hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desa Purbasari, diambil pada: 19 Maret 2022 di kediaman ibu Dasinah RT 04 RW 02.

hari dari proses pendataan sudah bisa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

#### **5. Proses mekanisme Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Desa bersikap hati hati dalam memastikan ketepatan sasaran BLT-DD kehati hatian desa ditunjukkan dengan adanya upaya penyaringan secara berlapis mulai dari pendataan hingga penetapan calon penerima BLT-DD. Berbagai tantangan pun harus diatasi desa dalam proses penyaringan ini.

Penyaringan tahap awal dilakukan dengan memilah keluarga calon penerima dengan menggunakan data peserta program PKH dan BPNT dari kabupaten. Ada desa yang memilah sebelum melakukan pendataan, tetapi ada pula desa yang melakukan pendataan langsung dengan mendatangi rumah warga.

Pemilahan calon penerima BLT-DD bukan proses yang sederhana karena banyaknya masalah dengan data yang tersedia. Masalah masalah tersebut mencakup calon penerima bantuan yang memiliki data ganda dan alamat yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK), sudah meninggal, dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, desa membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan pendataan karena dalam waktu yang sama mereka juga harus memperbaiki data yang ada.

“Ternyata disana banyak peserta yang sudah tidak layak. Artinya, data harus dimutakhirkan sesuai kondisi sekarang. Ada yang alamatnya tidak sesuai dengan KTP dan KK, ada menyebut nama anak sehingga menjadi molor (terlambat) (pendataan) itu.”<sup>72</sup>

Masalah lain terkait data adalah nama peserta yang terdaftar pada suatu program berbeda dengan nama yang terdaftar pada program lain. Hal ini merupakan salah satu alasan yang membuat petugas pendataan harus mendatangi calon penerima dari rumah ke rumah. Setiap keluarga diminta

---

<sup>72</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari, diambil pada 18 Maret 2022 diruangan Desa Purbasari.

memperlihatkan dokumen administratif, seperti KK dan KTP. Dokumen tersebut digunakan untuk mengecek keberadaan anggota keluarga yang mungkin sudah terdaftar pada program bansos lain.

“Khususnya penerima PKH itu, nama yang terdaftarnya perempuan, sementara penerima BLT-DD namanya laki-laki. Makanya pengecekan di lapangan sangat dibutuhkan. Jangan sampai istrinya sudah didata PKH, terus suaminya dapat BLT-DD ini.”<sup>73</sup>

Penyaringan tahap kedua adalah verifikasi untuk mengetahui kelayakan sebuah keluarga sebagai calon penerima BLT-DD. Setiap desa memiliki kategori yang bervariasi dalam menilai kelayakan sebuah keluarga. Meski demikian, setidaknya ada 2 mekanisme yang dilakukan desa, yaitu wawancara dan musyawarah ditingkat rukun tetangga (RT) atau dusun. Penggunaan mekanisme wawancara, tim sukarelawan berkunjung ke rumah keluarga calon penerima bantuan untuk menggali informasi tentang kondisi ekonomi mereka. Informasi dari hasil wawancara tersebut digunakan untuk menentukan kelayakan keluarga tersebut untuk menjadi keluarga penerima manfaat BLT-DD.

“Kita melihat sifat terdampaknya, penghasilannya kita nilai dan dinilai lagi keluarganya seperti apa. Misalnya, terdampak tapi dapat bantuan dari anaknya, maka itu tidak kita pertimbangkan. Jika tidak (dapat bantuan dari anak), maka BLT-DD akan diberikan.”<sup>74</sup>

Musyawarah RT atau dusun tampaknya dilakukan jika pemerintah desa (pemdes) membuat kebijakan kuota untuk tiap RT/dusun dalam musyawarah tersebut, daftar calon penerima BLT-DD dipresentasikan secara terbuka untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari masyarakat. Pemerintah desa mengungkapkan bahwa di desanya, kearifan lokal digunakan untuk meletakkan calon penerima BLT-DD.

“Disini mengedepankan kearifan lokal desa masing masing. Dalam musyawarah dusun dikumpulkan masyarakatnya, ditanya

---

<sup>73</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari, diambil pada 18 Maret 2022 diruangan Desa Purbasari.

<sup>74</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari, diambil pada 18 Maret 2022 diruangan Desa Purbasari.



apakah si fulan berhak atau tidak? Berhak, katanya... ya sudah, ditetapkan.”<sup>75</sup>

Tahap penyaringan terakhir adalah musyawarah desa khusus (musdes) yang diikuti oleh pemdes, BPD, kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas).

Dalam musdes, semua data calon penerima BLT-DD yang terkumpul kembali dibedah satu per satu setidaknya untuk dua tujuan. Pertama, pemdes perlu memastikan bahwa calon penerima BLT-DD tidak terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT. Kedua, pemdes perlu menyeleksi calon penerima BLT-DD melalui pemeringkatan jika jumlahnya melebihi kapasitas anggaran yang tersedia. Setiap keluarga diurutkan berdasarkan tingkat kemiskinan dan kebutuhan akan bantuan berdasarkan penilaian peserta musyawarah.

“Saya sebagai pemimpin musyawarah bertanya apa alasan seseorang mengusulkan satu nama dicoret atau dipertahankan. Semuanya didiskusikan, lalu dibandingkan antara si A dan si B, mana yang lebih berhak. Jadi di musdes itu ada adu data dan penjeleasannya kita teliti satu per satu, si A terdata kita tanya apa alasannya maka loloslah 150 orang, target kita sebetulnya 200, tapi kita tidak bisa harus tercapai target, karena kalau kita paksakan 200 akan ada orang kaya yang dapat.”<sup>76</sup>

Dengan menempuh proses penyaringan yang berlapis, desa mengklaim bahwa pelaksanaan BLT-DD sudah tepat sasaran dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dibukanya ruang partisipasi masyarakat dalam menilai dan menyepakati calon penerima dianggap sebagai hal yang membedakan BLT-DD dengan bansos lain.

“BLT-DD menjadi kewenangan desa sehingga bisa lebih tepat sasaran dengan melibatkan RT atau RW dalam pendataan. Tidak seperti bantuan lainnya yang sering tidak tepat sasaran

---

<sup>75</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari, diambil pada 18 Maret 2022 diruangan Desa Purbasari.

<sup>76</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari, diambil pada 18 Maret 2022 diruangan Desa Purbasari.

kami mempunyai komitmen untuk memprioritaskan yang miskin dulu.”<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari kecamatan Karangjambu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2022 pada pukul 10.00 WIB. tentang pertanyaan bagaimana perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) beliau mengatakan bahwa:

“Agar pendataan berjalan dengan baik dilakukan koordinasi lintas sektor maupun tingkat pemerintah yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangan pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dari tim kecamatan memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa atau gugus tugas covid-19 desa dan relawan desa melakukan percepatan pendataan dan penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Camat juga membantu dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), camat juga yang melakukan verifikasi daftar susulan kepala keluarga miskin rentan yang diusulkan kepada kepala desa, pemerintah daerah kabupaten kota juga mengarahkan koordinasi antar dinas terkait”.<sup>78</sup>

Kemudian dari pernyataan kepala desa diatas dikuatkan dengan pernyataan kepala dusun yaitu bapak Solikhin beliau menyebutkan:

“Perencanaan dan pengawasan itu dilaksanakan oleh camat dan kabupaten kota, camat membantu mengevaluasi dan tim dari kecamatan mendampingi dan membimbing pemerintah desa artau relawan desa melakukan percepatan pendataan dan penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), pengawasan dari semua sektor terkait sudah dilaksanakan dengan baik”.<sup>79</sup>

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Suwito tentang pertanyaan dalam proses penyaluran Program Bantuan

---

<sup>77</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari, diambil pada 18 Maret 2022 diruangan Desa Purbasari.

<sup>78</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari, diambil pada 18 Maret 2022 diruangan Desa Purbasari.

<sup>79</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Dusun Siwagu, diambil pada 21 April 2022 dikediaman bapak Solikhin.

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) apabila ada anggota keluarga rentan/sakit yang berasal dari anggota keluarga mampu apakah bisa diberikan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) beliau mengatakan:

“Tidak bisa diberikan karena tergolong anggota keluarga mampu walaupun masyarakat tersebut mempunyai penyakit yang kronis dan tidak termasuk anggota keluarga miskin”.<sup>80</sup>

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Suwito tentang pertanyaan dalam mekanisme penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa beliau menjawab:

“Tidak ada kendala semua berjalan dengan lancar, pemerintah desa membentuk Tim Relawan Desa untuk membantu kepala dusun untuk melakukan pendataan”.<sup>81</sup>

Hal ini mengacu dengan ketentuan berikut ini:

- a. Sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin Non PKH
  - 1) Kehilangan mata pencaharian
  - 2) Tidak terdata tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah pusat
  - 3) Mempunyai anggota yang rentan sakit kronis.
- b. Mekanisme pendataan
  - 1) Pendataan dilakukan oleh relawan desa dan kepala dusun
  - 2) Hasil pendataan sasaran keluarga dibicarakan dalam musyawarah desa.
  - 3) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa
  - 4) Dokumen hasil pendataan yang sudah diverifikasi oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui camat

---

<sup>80</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari, diambil pada 18 Maret 2022 diruangan Desa Purbasari.

<sup>81</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Purbasari, diambil pada 18 Maret 2022 diruangan Desa Purbasari.

Berdasarkan hasil penelitian melalui data sekunder dan wawancara bapak Samsir didapati jumlah penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari keseluruhan berjumlah 200 kepala keluarga dibagi menjadi 3 tahap kepala keluarga menerima Rp. 600.000 dan tahap II Berjumlah 150 dibagi menjadi 3 tahap kepala keluarga penerima menerima Rp. 300.000.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Tofik tokoh pemuda masyarakat Desa Purbasari apakah bantuan tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat, beliau menjawab:

“Menurut saya Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini sangat membantu perekonomian masyarakat apalagi dengan keadaan seperti saat ini banyak masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan kepada saya kenapa Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak dibagi rata saja kan dari Dana Desa ada sebagian masyarakat yang seperti itu ada beberapa masyarakat yang sudah menerima program lain seperti PKH (Program Keluarga Harapan) tapi masih saja cemburu kepada masyarakat yang menerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sudah jelas diaturan pemerintah pusat bahwa penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) itu yang tidak pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah pusat”.<sup>82</sup>

Dari hasil penelitian di lapangan proses mekanisme penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.

## **B. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Upaya Membantu Masyarakat Miskin Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu**

Kemiskinan yang terjadi dilingkungan penelitian serta pembangunan ekonomi yang tidak merata di lokasi penelitian, kemudian dengan adanya virus covid-19 sehingga pemerintah memberikan bantuan

---

<sup>82</sup>Data hasil wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Purbasari, diambil pada 04 April 2022 dikediaman Taufik.

sosial kepada masyarakat. Tidak dipungkiri juga bantuan ini terjadi karena adanya pembangunan ekonomi yang tidak merata, dan ditambah dengan covid-19 yang menjadikan masyarakat miskin makin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian pemerintah membuat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang khusus untuk membantu masyarakat miskin di masa pandemi, yang mana bantuan ini bertujuan supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Suatu program dikatakan efektif apabila dapat diukur sesuai dengan indikator atau ukuran efektivitas. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 di desa Purbasari, efektivitas program yang dimaksud merupakan suatu yang menunjukkan keadaan dari tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu usaha dengan menggunakan 3 indikator yakni, menguraikan satu teori efektivitas dari Ducan yang dikutip Richard M. Steers dalam buku “Efektivitas Organisasi”. pencapaian tujuan (waktu dan sasaran), integrasi serta adaptasi.

#### a. Pencapaian Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini adalah untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi covid-19. Program ini telah berlangsung selama 3 tahap dan diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta masyarakat yang rentang terkena dampak dari adanya pandemi ini

Pada aspek sasaran, bapak Wiwi Kurniati selaku ketua kadus 03 mengatakan bahwa masyarakat yang menerima bantuan ini sudah tepat sasaran, berikut hasil wawancaranya:

“Kalo soal itu di tempat kita sendiri desa Purbasari itu sudah sesuai. Sesuai dengan kriteria yang diberikan pemerintah. Sebagian besar pengajuan itu terealisasi, Cuma kan ga semua dapat. Itu juga bantuan ada yang dari macam-macam, ada dari

Kemensos, tenaga kerja, provinsi, daerah sama dari desa. Kalo yang dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) itu sudah sesuai, kita dimintakan untuk mengajukan nama-nama, dan itu sudah dilakukan. Kita tidak pernah memanipulasikan data dan alhamdulillah semua dapat cuman memang tidak semua warga. Terus yang tidak dapat dialihkan ke bantuan yang lian. Tugas dari kita hanya memberikan apa yang desa minta dan selebihnya pusat yang menentukan”.<sup>83</sup>

Di lokasi penelitian yakni desa Purbasari, ada 150 Kartu Keluarga (KK) yang mendapat bantuan tersebut, hal ini di kemukakan oleh bapak Marsudi yang mengatakan:

“Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) itu ada 25 Kartu Keluarga (KK). Syaratnya pertama keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Kalo syarat yang administrasi itu sudah sesuai, kita dimintakan untuk mengajukan nama-nama, dan itu sudah sesuai. Dari kita tidak pernah memanipulasi data, dan alhamdulillah pada dapat meskipun tidak semuanya mendapatkan. Tetapi bisa dialihkan ke bantuan lainnya. Kita tidak tahu menahu di level mana penyaringannya gagal, pemerintah desa sudah memberikan data ke kecamatan. Selebihnya dari pusat yang menentukan”.<sup>84</sup>

Di lokasi penelitian desa purbasari tepatnya di dusun 02 ada 150 KK yang mendapatkan bantuan tersebut, hal ini di kemukakan oleh bapak Solikhin yang mengatakan:

“Iya yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) itu ada 214 KK. Syarat pertama itu harus terdaftar sebagai keluarga miskin yang pendapatannya pas-pasan atau wirausaha yang terhambat, janda dan yang terdampak covid-19. Kalau syarat yang administrasi awal hanya fotocopy KK dan fotocopy KTP.”<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup>Data hasil wawancara dengan Ketua Dusun 03 Desa Purbasari, diambil pada 10 April 2022 di kediaman Bapak Wiwi Kurniati.

<sup>84</sup>Data hasil wawancara dengan KPM Desa Purbasari, diambil pada 10 April 2022 di kediaman Bapak Marsudi.

<sup>85</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Dusun 02 Desa Purbasari, diambil pada: 27 April 2022 di kediaman Bapak Solikhin.

Dalam hal penetapan penerimaan bantuan, beliau juga menegaskan bahwa pihak RT sudah sangat tepat dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut, beliau mengatakan:

“Iya sudah tepat sasaran, terus terang kita tidak ada kaya pilih-pilih sama yang gimana-gimana. Benar-benar murni sesuai syarat yang diminta. Kita juga tidak berani kalau untuk berbohong, sudah di pilih warga artinya sudah dipercaya. Terus juga inikan masalah bantuan, iya memang harus benar-benar sama orang yang berhak menerima.”<sup>86</sup>

Tetapi dalam kenyataannya tetap ada masyarakat yang merasakan belum mendapatkan beberapa bantuan dari pemerintah, seperti Bapak Paimin selaku tokoh masyarakat di lingkungan dusun 02 berpendapat bahwa dalam hal penetapan penerimaan bantuan BLT-DD ini belum merata, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya berbicara di seputar RT ini saja, saya rasa memang ada beberapa yang belum mendapatkan bantuan. Saya meminta pemerintah lebih bijak dan lebih kooperatif dalam hal bantuan semacam ini karena ditakutkan memicu kesalahpahaman masyarakat.”<sup>87</sup>

Dalam pelaksanaan program BLT-DD memang menggunakan anggaran dana desa. Namun dalam hal ini tidak semua anggaran dana desa untuk semua program BLT-DD. Sekitar 30-50% anggaran dana desa digunakan untuk pelaksanaan program BLT-DD, penanganan covid-19 dan sisanya lagi untuk rencana pembangunan desa. Dan dalam pelaksanaan program BLT-DD kita sesuaikan dengan APBdes yang ada di desa Purbasari.

Pro dan kontra dalam membuat suatu kebijakan/program itu memang wajar. Dalam pelaksanaan program BLT-DD di desa Purbasari awal mulanya terjadi pro dan kontra. Banyak warga yang ingin mendapatkan bantuan. Namun sekarang ini banyak bantuan

---

<sup>86</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Dusun 02 Desa Purbasari, diambil pada: 27 April 2022 di kediaman Bapak Solikhin.

<sup>87</sup>Data hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Purbasari, diambil pada: 27 April 2022 di kediaman Bapak Paimin.

semisal PKH, BPNT, Kartu Prakerja, UMKM dan sebagainya. Jadi warga dan pemerintah desa membagi secara rata bantuan tersebut. Jika sudah mendapatkan bantuan yang lain tidak bisa mendapatkan BLT-DD. Namun dengan berjalannya waktu sekarang pelaksanaan program BLT-DD sudah berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya BLT-DD warga di desa Purbasari dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk membeli beras.

Pada aspek waktu program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini sudah berlangsung selama 2 tahap, pada kenyataannya pemerintah terlambat akan pemberian dana BLT DD pada bulan Agustus, September dan Oktober 2021. Pemerintah desa memberikan pendapat bahwa keterlambatan ini terjadi bukan karena kesengajaan melainkan karena jenis bantuan yang cukup banyak seperti PKH, BPNT, BST dan masih banyak lainnya. Tujuan sebenarnya adalah supaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan tidak terjadi tumpang tindih, tepat sasaran dan diharapkan bahwa bantuan ini dapat menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi. Hal ini disetujui oleh bapak ketua RT yang mengatakan bahwa:

“Meskipun ada keterlambatan pencairan dana dari pemerintah tidak membuat warga menjadi kesal atau sebagainya, karena pada akhirnya pun tetap mendapatkan bantuan tersebut. Menurut saya masyarakat sudah banyak dibantu cuman untuk kategori cukup dari kita tidak tahu. Tapi tidak ada yang mengeluh kekurangan kepada saya. Dan masyarakat juga antusias menerimanya, artinya kan memang membantu mereka untuk membeli bahan pokok seperti beras, minyak, sayur dan lain sebagainya untuk menjaga daya beli seperti yang dikatakan tadi.”<sup>88</sup>

Sebagai masyarakat yang terkena dampak pandemi dan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), bapak Muslih mengatakan bahwa program ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya keluarganya. Ia mengatakan bahwa:

---

<sup>88</sup>Data hasil wawancara dengan Ketua RT Dusun 02 Desa Purbasari, diambil pada: 27 April 2022 di kediaman Bapak Mulya.



“Alhamdulillah kita merasa terbantu untuk membeli bahan pokok, tidak sampai kekurangan. Dengan adanya uang bantuan ini juga bisa menjadi modal usaha selama diputus kerja ini jadi usaha jahit juga, pelan-pelan saya belajar menjahit.”<sup>89</sup>

Namun, untuk pemenuhan kebutuhan selama sebulan penuh banyak masyarakat yang berpendapat bahwa bantuan ini tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka selama 1 bulan penuh. Hal ini dikatakan oleh bapak Ahmad seorang petani yang mengatakan bahwa:

“Dibilang cukup untuk sebulan ya tidak juga. Jadi diputer gitu uangnya, ya kita hitung saja biaya makan anak 3 berapa, belum listriknya, kan saya pakai setiap hari terus-menerus, belum kebutuhan lainnya. Tapi ini saya terbantu, memang untuk keperluan sebulan ya jauh.”<sup>90</sup>

Bagi mereka yang berwirausaha, program ini juga dapat membantu mereka dalam penambahan modal usaha. Ini sudah diakui oleh salah satu narasumber yakni bapak Yono yang mengatakan bahwa:

“Program ini sangat membantu khususnya penjual seperti saya. Jumlahnya juga lumayan untuk menambahkan modal, kalau tidak dipakai buat modal mungkin tidak cukup karena dari modal kan bisa mendapatkan untung, jadi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari yang penting bersyukur.”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di lingkungan kadus 1, 2 dan 3 sudah tepat sasaran dalam arti sudah diberikan kepada mereka yang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, program ini juga dapat dikatakan membantu masyarakat dari segi ekonomi semasa pandemi sesuai dengan harapan dari pemerintah yakni untuk menjaga daya beli

---

<sup>89</sup>Data hasil wawancara dengan KPM Desa Purbasari, diambil pada: 28 April 2022 di kediaman Bapak Muslih.

<sup>90</sup>Data hasil wawancara dengan KPM Desa Purbasari, diambil pada: 28 April 2022 di kediaman Bapak Ahmad.

<sup>91</sup>Data hasil wawancara dengan KPM Desa Purbasari, diambil pada: 28 April 2022 di kediaman Bapak Yono.

masyarakat selama masa pandemi, uang bantuan ini digunakan oleh masyarakat seperti untuk menambahkan modal dan yang utama ialah untuk membeli kebutuhan pokok, namun memang tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan selama 1 bulan penuh.

b. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi atau dapat dikatakan integrasi sebagai proses sosialisasi mengenai sebuah program yang akan dijalankan.

Bapak Anhar Falaq selaku ketua dusun 01 mengatakan bahwa pihaknya telah memberi tahu masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), ia mengatakan:

“Mulai dari pengajuan sampai masyarakat dapat bantuan ini peran RT RW selalu berjalan, jadi kita memberi tahu pada hari apa bantuan ini akan diambil, dan apa saja syarat yang harus dibawa. Nanti kalau ada masyarakat yang tidak bisa hadir kita beri tahu siapa yang akan mewakili dan apa saja yang harus dibawa nanti.”<sup>92</sup>

Ketika sudah dilakukan sosialisasi inipun diperkuat dengan pernyataan bapak Anhar Falaq selaku ketua dusun 01 yang mengatakan bahwa:

“Dari awal ada pemberitahuan siapa saja yang menerima saya keliling bersama humas untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa ada bantuan dari pemerintah dan nanti mendapatkan 600.000 dan juga ada beberapa tahap dalam bantuan ini. Bantuannya untuk siapa siapa saja dan syaratnya apa sudah saya kasih tahu. Cuma ini masih diseleksi lagi, ya mudah mudahan bisa lolos. Nanti kalau lolos akan diberitahukan kembali saya juga bilang. Kalau mendapatkan bantuan ini semoga bisa dimanfaatkan dengan baik jangan

---

<sup>92</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Dusun Pringgading, diambil pada 30 April 2022 di kediaman bapak Anhar Falaq.

sampai digunakan untuk berfoya foya, tapi saya yakin warga sini amanah semua.”<sup>93</sup>

Pendapat bahwa sudah dilakukannya sosialisasi pun diperkuat oleh bapak Tejo selaku tokoh masyarakat, ia pun mengatakan bahwa:

“Setahu saya sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini dari pemerintah dan siapa yang akan mendapatkan, secara keseluruhan masyarakat sudah paham terkait program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).”<sup>94</sup>

Sebagai penerima bantuan, masyarakatpun merasa bahwa pihak desa sudah mensosialisasikan program ini kepada masyarakat yang akan diajukan. Hal ini diungkapkan oleh bapak Setyo salah seorang warga yang terkena PHK.

“Saya sudah dikasih tahu pas dimintai data. Mau ada bantuan dari pemerintah, nanti bisa mengambil di kantor desa, dan bantuan ini juga hanya untuk yang terdampak covid-19. Bapak kepala dusun memberitahu bahwa uangnya untuk dimanfaatkan dan dapat membantu kebutuhan dan mereka tidak pelit info apa apa dikasih uangnya juga tidak dipotong sama sekali jadi kita juga harus amanah.”<sup>95</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai proses integrasi dapat disimpulkan bahwasanya sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik yaitu penyampaian pesan yang dapat dipahami secara keseluruhan oleh masyarakat. Yaitu dari mana bantuan itu berasal, siapa saja yang berhak menerima, sampai ke alur pencairan dana bantuan. Pihak dusun menggunakan media bersosialisasi chat group guna menghindari tatap muka yang dapat menimbulkan penularan covid 19.

### c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada penelitian ini, peneliti ingin

<sup>93</sup>Data hasil wawancara dengan Kepala Dusun Pringgading, diambil pada 30 April 2022 di kediaman Bapak Anhar Falaq.

<sup>94</sup>Data hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Purbasari, diambil pada: 30 April 2022 di kediaman Bapak Tejo.

<sup>95</sup>Data hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Purbasari, diambil pada: 30 April 2022 di kediaman Bapak Setyo.

mengetahui bagaimana sumber daya manusia (penerima bantuan) dalam merealisasikan atau melaksanakan program bantuan ini, apakah ada perubahan yang terjadi atau tidak ketika melaksanakan penerimaan bantuan tersebut serta apakah bantuan tersebut dapat membuat masyarakat menjadi pasif atau mengandalkan uang bantuan tersebut saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suwito selaku kepala desa Purbasari mengenai aspek adaptasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

“Tentu harus bisa adaptasi ya, ini kan hal baru. Kita sebagai manusia pun pasti bakal terus beradaptasi. Dan tidak boleh menjadi masyarakat yang pasif. Masyarakat tetap usaha cari pendapatan, cari penghasilan, karena kan tadi sudah saya bilang uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) itu ya sekedar membantu saja. Bantuan ini kan umurnya tidak sampai 1 minggu, 7 hari, atau 23 harinya ya kita harus cari. Memeng jauhlah sama penghasilan yang biasa didapatkan, biasanya dapat Rp 3.000.000,-. sebulan dan ini dapat Rp 600.000,-, jadi harus cari lagi untuk nutupin. Cuma kalo dibidang membantu, menjaga biar masyarakat setidaknya

Bapak Sulaiman, selaku tokoh masyarakat dilingkungan desa Purbasari juga menyampaikan hal sebagai berikut bentuk:

“Perubahan semenjak ada pandemi ini lebih ke proses bersosialisasi yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, jika dikaitkan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yakni proses pengambilannya harus dengan aturan yang biasanya tidak jaga jarak ini harus jaga jarak, yang biasanya tidak pakai masker ini harus pake masker, dan saya rasa bantuan ini tidak membuat masyarakat menjadi pasif atau hanya mengharap bantuan saja. Mereka tetap mencari pendapatan, tetap beraktifitas, hanya saja yaitu mereka tetap ikuti protokoler dari pemerintah.”<sup>96</sup>

Sebagai salah satu penerima bantuan. Ibu Munjiati mengatakan bahwa semenjak ada program ini, ada hal yang berubah atau harus dilakukan, berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>96</sup>Data hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Purbasari, diambil pada: 27 April 2022 di kediaman Bapak Sulaiman.

“Iya itu kaya harus biasa kalau libur nih dalam sebulan buat ambil bantuan, jadi harus terbiasa antri antri. Yang biasa liburan dipakai buat nonton tv atau apalah, ini buat ambil Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Namanya juga butuh, dengan adanya program ini juga saya diajarkan amanah dan menahan rasa konsumtif.”<sup>97</sup>

Selain ibu, hal serupa juga disampaikan oleh bapak Saman yang mengalami PHK selama masa pandemi ini, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau saya mungkin harus bisa terbiasa buat antri di kantor pemerintah desa, ketemu orang, tetapi tetap jaga jarak dan memakai masker. Terus jadi lebih terbiasa untuk menahan hawa nafsu terutama boros, kita jadi bisa lebih mengajarkan anak supaya mereka jadi mengerti dengan keadaan orang tua. Dan terbiasa juga kalau kemana mana memakai masker, antri Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga memakai masker, ke warung juga memakai masker.”<sup>98</sup>

Gambar diatas menunjukkan bahwa protokol kesehatan untuk menggunakan masker diberlakukan saat pengambilan dana bantuan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penuluran virus covid-19.

Gambar diatas menunjukkan bahwa anjuran untuk menjaga jarak juga harus diterapkan oleh setiap warga ketika hendak mengambil dana bantuan. Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menimbulkan suatu hal baru dalam kehidupan bermasyarakat di desa Purbasari. Seperti masyarakat harus bisa menyisihkan 1 hari pada hari libur untuk mengambil dana bantuan, selain itu masyarakat juga dituntut untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan, apalagi pada saat pengambilan bantuan masyarakat harus berjumpa dengan banyak orang. Bantuan ini juga membuat masyarakat agar lebih bisa untuk hidup hemat dan tidak

---

<sup>97</sup>Data hasil wawancara dengan KPM Desa Purbasari, diambil pada 10 April 2022 dikediaman Ibu Munjiati.

<sup>98</sup>Data hasil wawancara dengan KPM Desa Purbasari, diambil pada 10 April 2022 dikediaman Bapak Saman.

konsumtif. Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari ini juga tidak membuat masyarakat menjadi pasif atau hanya menanti atau mengandalkan uang bantuan saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun masyarakat dilingkungan desa Purbasari juga harus terus mencari pendapatan guna dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di masa pandemi ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi program pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari kecamatan Karangjambu dapat ditarik kesimpulan menjadi tiga komponen yakni, berdasarkan ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan dan ketepatan sasaran berikut kesimpulannya:

##### **1. Pencapaian Tujuan**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berdasarkan pencapaian tujuan sudah baik, pemberian bantuan sosial ini sudah membantu masyarakat untuk menjaga daya beli, namun memang dari segi nominal tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama satu bulan penuh. Lalu dari aspek sasaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari sudah tepat sasaran, dimana bantuan ini diberikan kepada mereka yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa yakni untuk mereka yang kehilangan mata pencaharian selama masa pandemi serta bagi mereka yang rentan terdampak pandemi ini.

##### **2. Integrasi**

Berdasarkan hasil penelian, dapat disimpulkan bahwa pihak RT dan RW sudah melakukan proses integrasi atau sosialisasi, dimana pihak RT dan RW melakukan sosialisasi secara pribadi dan melalui media social. Bentuk sosialiasi yang diberikan adalah informasi mengenai tujuan bantuan sosial, kriteria penerima atau sarasannya serta alur dan syarat administrasi dalam pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini. Selain itu, pemberian bantuan sosial di lingkungan ini juga selalu tepat nominalnya, dalam arti tidak ada pemangkasan secara sepihak dari pihak-pihak terkait.

### 3. Adaptasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat mengenai pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah masyarakat harus bisa menyisihkan waktu satu hari selama sebulan untuk mengambil dana bantuan, serta masyarakat harus terbiasa untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini juga tidak membuat masyarakat menjadi pasif atau hanya mengharap dan mengandalkan uang bantuan, namun masyarakat tetap harus berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Hasil evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari kecamatan Purbalingga secara keseluruhan terlaksana cukup baik. Mengingat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) baru dilaksanakan April tahun 2020 jadi wajar bila masih banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang. Saat pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali dan disesuaikan dengan kriteria dan standar pelaksanaan yang sudah tersedia, pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat dilanjutkan dengan catatan melakukan peningkatan dan perbaikan pada proses kegiatan guna mencapai tujuan dari program kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yakni terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

### **B. Saran**

Wujud dari hasil efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini adalah sebuah rekomendasi. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa Purbasari kecamatan Purbalingga antara lain:

1. Pada pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kedepan, pemerintah desa dapat lebih selektif dalam memilih calon



penerima bantuan sehingga perlu adanya *update* data penduduk yang terkategori sebagai masyarakat terdampak covid-19 yang sesuai dengan penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

2. Apabila Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) disalurkan dengan metode *cash*, maka pemerintah desa dapat memberdayakan BUMDes untuk pengadaan sembako di samping bantuan tersebut disalurkan. Sehingga masyarakat yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat langsung memberdayakannya di BUMDesa. Hal ini akan meminimalisir adanya kesalahan penggunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai efektivitas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan dapat mewawancarai informan yang lebih banyak lagi agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Alfian. 2000. *Kemiskinan Struktural*. Jakarta Pusat: Suatu Bunga Rampal.
- Aminah, Siti. 2021. Memahami Perilaku Miskin Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah: Upaya Dalam Menghadapi Persaingan. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Volume 12 Nomor 1.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arumdani, Nafida. 2021. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Volume 2 Nomor 5.
- Asnawi. 2013. Efektivitas Penyelenggaraan Publik pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota. *Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Bappenas. 2020. *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta: Kompas.
- BPS. 2012. Kementerian Sosial, *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Burhanuddin. 2020. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. *Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Data diambil dari, ([eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id), diambil tanggal 20 Oktober 2021 pukul 23.11).
- Data diambil dari, (<http://e-journal.uajy.pdf>, diambil pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 23.12).
- Data diambil dari, (<https://luk.staff.ugm.ac.id/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf>, diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 11.02).

- Data diambil dari, (<https://nasional.kompas.com/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 11.24).
- Data diambil dari, (<https://nasional.kompas.com/ini-sebaran-22271-kasus-covid-19-Indonesia>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 12.25).
- Data diambil dari, (<https://www.bappenas.go.id/Buku-Saku-Pendataan-BLT-Dana-Desa-FINAL.pdf>,diambil tanggal 23 September 2021 pukul 15.49).
- Data diambil dari: (<https://sikompak.bappenas.go.id>, diakses pada tanggal 05 Juni 2022 pukul 12.12).
- Data diambil dari: Pemerintah Desa Purbasari. “Desa Purbasari Karangjambu Purbalingga”. dari <https://kecamatan Karangjambu.purbalinggakab.go.id/> diakses pada Kamis, 28 April 2022 pukul 13.05.
- Dewanta. 2010.*Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Dewi, Mega Sustra Dewi. 2011. Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Kramatwatu.*Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten.
- Erfly, Carly. 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareeran Kabupaten Minahasa Selatan.*Jurnal Politico*.Volume 9 Nomor 2.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Gottschalk, L. 1986.*Understanding History: A Primer of Historical Method*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Dunia Aksar.
- Hadi, Samsul. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.
- Hariyanto, Asep Hariyanto. 2014. Studi pengembangan Ekonomi Lokal Terkait Interaksi Desa-Kota (*Studi Kasus: Kawasan Sentra Airguci, Kabupaten Banjar*). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Volume 14 Nomor 1.
- Herdiana, Dian. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan tantangan.*Jurnal Inspirasi*. Volume 12 Nomor 1.

- Heru Nugroho. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Huseini, Hari Lubis dan Martani Huseini. 2009. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- Kartono. 1908. *Pengantar Metodologi Research Social*. Bandung: Penerbit Alumni.
- KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. diakses pada tanggal 28 Maret 2022.
- Marpaung, Harry Christian. 2020. Aspek Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kolom*. Volume III Nomor I.
- Mayasari, Nur Azizah. 2020. Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19 (Studi Penelitian di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). *Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Meitasari. 2017. Minat Pemuda Desa untuk Urbanisasi di Desa Sukasari Kabupaten Majalengka Jawa Barat. *Jurnal Geografi Edukasi dan Lingkungan*. Volume 1 Nomor 1.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasal Ayat (2) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Purnama. 2020. Pandemi Covid-19, Perubahan Sosial dan Konsekuensinya pada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Volume 25 Nomor 1.
- Purnomo. 2009. Fenomena Migrasi Tenaga Kerja dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: *Studi Empiris di Kabupaten Wonogiri*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 10 Nomor 1.
- Retnaningsih, Hartini. 2020. Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Jurnal Aspirasi*. Volume 11 Nomor 2.
- Rosadi, Nindya Cahya Rosadi. 2021. Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Perumahan Taman Cikande Jayanti Tangerang. *Skripsi Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu*

*Dakwah dan Ilmu Komunikasi.* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sahdan, Gregorius. 2005. *Menanggulangi Kemiskinan Desa*. Yogyakarta: Artikel-Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan.

Sari, Auliyana. 2020. Implementasi Permendes PDPT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi). *Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah*. Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin Jambi.

Sedermayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Maju Mundur.

Soehadha, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Study Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Steers, Richard M. 1990. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Air Langga.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukanarrumidi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suparlan, Parsudi. 2004. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor.

Susilo, Adityo. 2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Volume 7 Nomor 1.

Syaodih, Nana. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Syaodih, Nana. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Taufiq. 2020. Pengaruh Dinamika Sektor Pekerjaan Terhadap Dinamika Kemiskinan Pedesaan. *Jurnal Sosio-Konsepsia*. Volume 7 Nomor 1.

Tika, Moh Pabundu Tika. 2005. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. 2009. *Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam Jilid I, Erlangga. Jakarta.

Usman, Husaini. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Yakub. 2014. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zulkarnaini, Melati, H. 2020. Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di *Kelurahan Pasir Pengaraian*. *Journal Publicuho*. Volume 4 Nomor 28.



*Lampiran 1*

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Kepala Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu
  - a. Dasar hukum diadakannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)
  - b. Apa tujuan diadakannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)
2. Pendamping Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD)
  - a. Apa itu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD)?
  - b. Apa tujuan dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD)?
  - c. Apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)?
  - d. Ada berapakah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD)desa Purbasari?
  - e. Apakah adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD)dapat memenuhi kebutuhan hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
  - f. Apakah adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD)perekonomian rumah tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi meningkat?
  - g. Bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD)di desa Purbasari?
3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD)
  - a. Apa saja manfaat yang dirasakan oleh ibu setelah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD)?
  - b. Apakah adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD)dapat memenuhi kebutuhan hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?

- c. Apakah adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD)perekonomian rumah tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi meningkat?





*Lampiran 3*

**DOKUMENTASI**



Wawancara dengan Pendamping BLT-DD Bapak Taufik Amin



Wawancara dengan Ibu Munjiati KPM



Proses Pengambilan BLT-DD



Proses Pengambilan BLT-DD

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Eflyn Wirianti
2. NIM : 1617104012
3. Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 31 Oktober 1998
4. Alamat : Gondang Rt 05, Rw 02, Kec. Karangreja,  
Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Adi Sukarso
6. Nama Ibu : Qoriah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 1 Purbasari , 2010
  - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs GUPPI Purbasari, 2013
  - c. SMA/MA/SMK, Tahun Lulus : MA Minhajut Tholabah, 2016
  - d. S. 1, Tahun Masuk : IAIN Purwokerto, (dalam proses).

Purwokerto, 19 September 2022

  
**Eflyn Wirianti**  
NIM. 1617104012

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUJURI